



YAYASAN
AMINAH
ABDULLAH



TSU
TIGA SERANGKAI
UNIVERSITY

STATUTA

Universitas Tiga Serangkai

Jl. K.H Samanhudi No.84-86, Purwosari,
Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57149

 www.tsu.ac.id



YAYASAN
**AMINAH
ABDULLAH**

Yayasan Aminah Abdullah

Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0029006.AH.01.12 Tahun 2023

Alamat : Jl. Dr. Supomo No.23 Sriwedari, Laweyan, Surakarta 57132

Telepon : (0271) 714344 Fax : (0271) 713607 E-mail : yaa@aminahabdullah.or.id

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN AMINAH ABDULLAH
Nomor 31.07/YAA.TSU/SK/I/2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Yayasan Aminah Abdullah,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Aminah Abdullah tentang Statuta Universitas Tiga Serangkai;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Universitas, maka perlu menetapkan Statuta Universitas Tiga Serangkai;
3. Bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Tiga Serangkai, maka perlu disusun Statuta Universitas Tiga Serangkai;
4. Bahwa untuk menetapkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Universitas Swasta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42/A/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara dan Akademi Seni dan Desain Indonesia menjadi Universitas Tiga Serangkai;
8. Anggaran Dasar Yayasan Aminah Abdullah sesuai Akta Notaris Ikhsan Prajawati Fadli, S.H., S.H.I., M.Kn. Nomor 11 Tanggal 17 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah tentang Statuta Universitas Tiga Serangkai;
 2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah tentang Statuta Universitas Tiga Serangkai dengan rincian daftar isi sebagaimana pada Lampiran I dan isi statuta pada Lampiran II;
 3. Ketentuan statuta pada dictum kesatu di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam seluruh aspek penyelenggaraan di Universitas Tiga Serangkai, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana maupun sivitas akademika yang melaksanakannya;

4. Aturan pelaksanaan yang dibutuhkan akan diterbitkan dalam kebijakan lebih lanjut;
5. Statuta dalam keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surakarta
: 31 Januari 2025

Yayasan Aminah Abdullah
Ketua,



Hi. Indras Ratnawati Kusumaningsih, S.E.
AMINAH ABDULLAH

Lampiran I : SK Nomor 31.07/YAA.TSU/SK/I/2025
Tanggal : 31 Januari 2025
Perihal : Daftar Isi Statuta Universitas Tiga Serangkai Tahun 2025

DAFTAR ISI
STATUTA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

SURAT KEPUTUSAN	2
DAFTAR ISI STATUTA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI.....	5
STATUTA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI.....	9
BAB I Pengertian dan Ketentuan Umum	11
Pasal 1 Ketentuan Umum.....	11
Pasal 2 Statuta dan Peraturan	15
BAB II Visi, Misi, Nilai, dan Tujuan.....	16
Pasal 3 Visi dan Misi	16
Pasal 4 Nilai dan Tujuan.....	16
BAB III Identitas.....	18
Pasal 6 Motto Universitas Tiga Serangkai.....	18
Pasal 7 Kedudukan dan Hari Jadi	19
Pasal 8 Lambang Universitas Tiga Serangkai	19
Pasal 9 Bendera Universitas.....	20
Pasal 10 Bendera Fakultas.....	20
Pasal 11 Pataka Universitas	21
Pasal 12 Pataka Fakultas.....	21
Pasal 13.....	22
Busana Akademik	22
Pasal 14 Mars dan Himne Universitas	29
BAB IV Sistem Etik dan Prinsip Tatakelola	31
Pasal 15 Sistem Etik.....	31
Pasal 16 Prinsip Tatakelola	31
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.....	33

Pasal 17 Hakikat Kebebasan Akademik Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	33
Pasal 18 Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	33
Pasal 19 Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik	34
Pasal 20 Umum	35
Bagian Pertama Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal.....	35
Pasal 21 Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Akademik ...	35
Pasal 22 Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal	36
Bagian Kedua Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.....	36
Pasal 23 Akuntabilitas Publik	36
Pasal 24 Sertifikasi, Akreditasi, dan Pemingkatan	37
BAB VII Perencanaan Universitas	38
Pasal 25 Sistem Perencanaan di Universitas	38
Pasal 26 Penyusunan Perencanaan Universitas Tiga Serangkai	38
Pasal 27 Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan.....	39
BAB VIII Struktur Organisasi dan Tata-Kerja.....	40
Bagian Pertama Organ Umum Penyelenggaraan Universitas Tiga Serangkai.....	40
Pasal 28 Organ Umum Penyelenggaraan Universitas Tiga Serangkai.....	40
Pasal 29 Badan Penyelenggara.....	40
Bagian Kedua Organisasi Universitas Tiga Serangkai	41
Pasal 30 Rektor dan Wakil Rektor.....	41
Pasal 31 Wakil Rektor	41
Pasal 32 Tugas dan Wewenang Rektor.....	42
Pasal 33 Perangkat Rektor.....	43
Pasal 34 Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Rektor	44
Pasal 35 Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Wakil Rektor	45
Pasal 36 Senat Universitas	45
Bagian Ketiga Organisasi Fakultas	47

Pasal 37 Fakultas	47
Pasal 38 Dekan dan Sekretaris Dekan	48
Pasal 39 Tugas dan Wewenang Dekan.....	49
Pasal 40 Perangkat Dekan.....	50
Pasal 41 Persyaratan Dekan, Pemilihan dan Pengangkatan Dekan	51
Pasal 42 Program Studi	51
Pasal 43 Kelompok Keahlian.....	53
BAB IX Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	55
Bagian Pertama Pendidikan.....	55
Pasal 45 Penyelenggaraan Program Pendidikan	55
Pasal 46 Kurikulum.....	55
Pasal 47 Bahasa Pengantar	56
Pasal 48 Seleksi Mahasiswa Baru.....	56
Pasal 49 Ijazah dan Gelar Lulusan	56
Pasal 50 Transkrip Akademik dan Keterangan Pendamping Ijazah	57
Pasal 51 Program Pendidikan Khusus.....	57
Bagian Kedua Penelitian.....	58
Pasal 52 Azas dan Tujuan Penelitian.....	58
Pasal 53 Tata-Kelola Penelitian	58
Pasal 54 Kelembagaan Penelitian	59
Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat.....	59
Pasal 55 Azas Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	59
Pasal 56 Tata-Kelola Pengabdian kepada Masyarakat.....	59
BAB X Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	60
Pasal 57 Status Kepegawaian.....	60
Pasal 58 Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap	61
Pasal 59 Dosen	62
Pasal 60 Tenaga Kependidikan	62
BAB XI Mahasiswa dan Alumni.....	63
Pasal 61 Mahasiswa.....	63

Pasal 62 Kesejahteraan Mahasiswa	63
Pasal 63 Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan.....	64
Pasal 64 Alumni	64
BAB XII Sarana dan Prasarana	65
Pasal 65 Standar Sarana dan Prasarana	65
Pasal 66 Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	66
BAB XIII Kekayaan dan Pendanaan.....	66
Pasal 67 Jenis Kekayaan dan Pendanaan	66
Pasal 68 Pengelolaan Kekayaan dan Pendanaan	67
Pasal 69 Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan Universitas	68
Pasal 70 Standar Pembiayaan	68
Pasal 71 Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	69
Pasal 72 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	69
BAB XIV Kerjasama	70
Pasal 73 Azas Kerjasama.....	70
Pasal 74 Lingkup Kerjasama.....	70
BAB XV Penghargaan.....	71
Pasal 75 Penghargaan Universitas.....	71
Pasal 76 Gelar Doktor Kehormatan	71
BAB XVI Penutup	72
Pasal 77 Penutup	72

Ditetapkan di: Surakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2025
Yayasan Aminah Abdullah
Ketua,

(Hj. Indras Fatmawati Kusumaningsih, S.E.)

Lampiran II : 31.07/YAA.TSU/SK/I/2025

Tanggal : 31 Januari 2025

Perihal : Isi Statuta Universitas Tiga Serangkai Tahun 2025

STATUTA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

Mukadimah

Universitas Tiga Serangkai berdiri pada tanggal 10 Januari 2025 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42/0/A/2025. Universitas Tiga Serangkai adalah Universitas swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Aminah Abdullah, merupakan penggabungan dari 2 (dua) universitas swasta, yaitu STMIK Sinar Nusantara Surakarta dan Akademi Seni Desain Indonesia (ASDI) Surakarta. Kampus Universitas Tiga Serangkai bertempat di Kota Surakarta. Saat ini memiliki 3 (tiga) fakultas dan 10 program studi. Fakultas Teknik mengelola 3 (tiga) program sarjana (S-1) yaitu program studi Rekayasa Komputer, program studi Sistem Informasi, dan program studi Informatika. Fakultas Sains dan Humaniora mengelola 3 (tiga) program sarjana (S-1) terdiri dari program studi Manajemen, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, program studi Psikologi. Sekolah Vokasi mengelola 4 (empat) program diploma (D-3) yaitu program studi Desain Komunikasi Visual, program studi Desain Produk Tekstil, program studi Sistem Informasi, dan program studi Teknologi Informasi.

Dengan penggabungan menjadi satu Universitas Tiga Serangkai, maka seluruh kekuatan yang dimiliki oleh kedua kampus akan menjadi suatu sinergi kekuatan yang dapat menghasilkan karya-karya Tri Dharma lebih besar bagi peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi melalui penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada berbagai rumpun keilmuan dengan penguatan kekhasan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui penggabungan tersebut Universitas Tiga Serangkai juga semakin meningkatkan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, berkarakter tangguh, dan berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misinya, Universitas Tiga Serangkai harus menunaikan amanah dengan memegang teguh nilai-nilai budaya yang diyakini dalam penyelenggaraan Tri Dharma secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik (*Good University Governance*), dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, sehingga pada masyarakat luas bertumbuh rasa memiliki yang tinggi terhadap Universitas Tiga Serangkai. Untuk itu, Statuta Universitas Tiga Serangkai agar tertanam komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera. Statuta Universitas Tiga

Serangkai sekaligus ditetapkan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Tri Dharma, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengembangan program, serta sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Tiga Serangkai.

BAB I

Pengertian dan Ketentuan Umum

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual. Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi, yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan serta melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan masyarakat;
- 2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara;
- 3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Universitas berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- 4) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan;
- 5) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan;
- 6) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Universitas dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
- 7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan

- kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 10) Warga Kampus adalah terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik, tenaga administrasi, mahasiswa, dan alumni;
 - 11) Warga Kampus Universitas Tiga Serangkai terdiri dari Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan;
 - 12) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik;
 - 13) Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi bidang pendidikan tinggi;
 - 14) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - 15) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah unit pelaksana teknik di bawah Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga;
 - 16) Universitas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
 - 17) Universitas Tiga Serangkai adalah Universitas Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Aminah Abdullah sebagai badan penyelenggara sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku;
 - 18) Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;
 - 19) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah;
 - 20) Statuta Universitas, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas yang bersangkutan, berisi dasar-dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan Akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas yang bersangkutan;
 - 21) Statuta Universitas Tiga Serangkai adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Tiga Serangkai yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, perencanaan dan pengembangan, serta prosedur operasional di Universitas Tiga Serangkai.
 - 22) Yayasan Aminah Abdullah, selanjutnya disebut Yayasan, adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, berkedudukan di Kota Surakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara yang membawahi Universitas Tiga Serangkai.
 - 23) Senat Universitas Tiga Serangkai, selanjutnya disebut Senat Universitas, adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Tiga Serangkai;
 - 24) Dewan Penyantun adalah suatu Badan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas untuk membantu memecahkan

- permasalahan di Universitas;
- 25) Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di Universitas;
 - 26) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 - 27) Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan dasar pelaksanaan penyelenggara pendidikan tinggi yang disusun oleh masing-masing Universitas sesuai dengan sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional;
 - 28) Program Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
 - 29) Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
 - 30) Fakultas adalah bagian administratif dalam perguruan tinggi atau universitas yang menaungi beberapa bidang studi/jurusan;
 - 31) Program Studi adalah unsur pelaksanaan akademik pada fakultas;
 - 32) Jalur Universitas adalah Swasta selanjutnya disebut PTS merupakan satuan kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini Badan Penyelenggara Universitas Swasta;
 - 33) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
 - 34) Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
 - 35) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Studi yang diselenggarakan di Universitas Tiga Serangkai;
 - 36) Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas Tiga Serangkai;
 - 37) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - 38) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas Tiga Serangkai, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional;
 - 39) Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota akademika;
 - 40) Otonomi Pengelolaan merupakan perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas Tiga Serangkai diatur dan dikelola oleh senat Universitas Tiga Serangkai;
 - 41) Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan;
 - 42) Rektor adalah Pemimpin tertinggi di Universitas Tiga Serangkai;

- 43) Wakil Rektor adalah seseorang yang bertugas membantu atau mewakili Rektor dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- 44) Dekan adalah unsur pimpinan di Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan fakultas;
- 45) Pemimpin Lembaga adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- 46) Profesor adalah gelar yang diberikan kepada Dosen yang telah mencapai Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar sebagai penghargaan atas kontribusi akademik yang luar biasa;
- 47) Profesor Tetap adalah seorang Guru Besar dalam lingkungan Universitas yang bertugas secara penuh;
- 48) Profesor Tidak Tetap adalah seorang guru besar yang berasal dari luar lingkungan Universitas yang bertugas secara tidak penuh;
- 49) Profesor Emeritus adalah seorang Guru Besar yang telah pensiun, dengan persetujuan senat dan masih dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan Universitas;
- 50) Profesor Tamu adalah seorang Guru Besar dari luar dan bukan Guru Besar luar biasa yang diangkat untuk keperluan khusus bidang akademik di Universitas jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor;
- 51) Guru Besar Luar Biasa adalah guru besar tidak tetap yang berasal dari purna bhakti dosen tetap, dan purna bhakti Guru Besar tetap, atau Dosen Luar Universitas yang dinilai memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa pada bidangnya;
- 52) Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 108 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 120 SKS dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjut Menengah Atas;
- 53) Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 12 semester setelah Sekolah Lanjut Menengah Atas;
- 54) Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjut Menengah Atas;
- 55) Program Magister adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 54 SKS dan maksimal 72 SKS dengan kurikulum 3 sampai 4 semester;
- 56) Program Doktor adalah masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri dari 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian 4 semester penelitian;
- 57) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada pendidikan tinggi dengan

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 58) Dosen Tetap adalah dosen tetap Universitas yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Harian (BPH) dan Dosen Pegawai Sipil Negara yang Dipekerjakan (PNS DPK);
- 59) Dosen PNS DPK adalah dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai tenaga pendidik di Universitas Tiga Serangkai;
- 60) Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang bertugas/bekerja tidak secara penuh pada sekolah tinggi dan mempunyai tugas/pekerjaan pokok di tempat lain;
- 61) Dosen Tamu adalah seorang yang diundang dan ditugasi untuk menjadi dosen pada sekolah tinggi selama jangka waktu tertentu;
- 62) Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur yang merencanakan dan melakukan audit non akademik di Universitas Tiga Serangkai;
- 63) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang kegiatan akademik dan administratif pada Universitas;
- 64) Laboratorium adalah unsur penunjang pelaksanaan pendidikan dalam sebagian cabang ilmu, teknologi atau pada program studi dalam pendidikan Akademik, Vokasi, dan/atau profesi.
- 65) Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa, yang terdiri atas organisasi formal di tingkat universitas, fakultas maupun program studi
- 66) RKAT adalah

Pasal 2

Statuta dan Peraturan

- (1) Statuta Universitas Tiga Serangkai ditetapkan oleh Yayasan Aminah Abdullah;
- (2) Statuta dapat direvisi dan ditinjau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) Tahun, dan ditetapkan oleh Yayasan;
- (3) Perubahan Statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan/atau kebutuhan lain yang perlu;
- (4) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada Universitas Tiga Serangkai, komunitas dan sivitas akademika Universitas Tiga Serangkai senantiasa berpegang pada Statuta dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
- (5) Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Universitas Tiga Serangkai berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
 - a. Peraturan Yayasan;
 - b. Peraturan Rektor;
- (6) Yayasan dapat mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Rektor yang bertentangan dengan Statuta.

BAB II

Visi, Misi, Nilai, dan Tujuan

Pasal 3 Visi dan Misi

- (1) Universitas Tiga Serangkai memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Visi Universitas Tiga Serangkai adalah “menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang Islami, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat”.
- (3) Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:
 - a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan keberlanjutan Tiga Serangkai Group;
 - b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk industri, negara dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan layanan/pengabdian kepada masyarakat di bidang penerapan keilmuan, pendidikan, seni, dan teknologi;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional yang inklusi, islami, bersinergi industri, bereputasi internasional, berbasis berpikir tingkat tinggi, problem based, membentuk kepribadian akhlakul karimah, kepemimpinan dan entrepreneur (edupreneur);
 - e. Mengembangkan lulusan yang berjiwa nasionalisme dan berakhlakul karimah, dapat berperan penting di industri, pemerintahan dan ke masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - f. Memelopori pengembangan teknologi informasi-komputer, produk seni, penerbitan, dan pendidikan dalam world class university;
 - g. Melaksanakan kolaborasi produktif dengan industri, pemerintah dan masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Pasal 4 Nilai dan Tujuan

- (1) Nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Tiga Serangkai adalah:
 - a. Universitas Tiga Serangkai selalu melandasi tata nilainya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal;
 - c. Inklusivitas, integritas, Islami, dan intelektualitas, dalam setiap pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan humaniora;
 - d. *Local Wisdom* merupakan pendekatan utama dalam Tri Dharma Universitas Tiga Serangkai;
 - e. Universitas Tiga Serangkai menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip Internasionalisasi, Digitalisasi, *Research institution*, *Industry collaboration*.

- f. Atmosfer Akademik yang sehat melandasi suasana kehidupan kampus;
- g. Wawasan kepeloporan, keunggulan, dan ekselensi.

(2) Universitas Tiga Serangkai memiliki tujuan untuk:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa *enterprenuer*, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

(3) Universitas Tiga Serangkai memiliki kekhasan:

“Perguruan Tinggi yang terpercaya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis nilai dasar Universitas Tiga Serangkai untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan kemandirian”.

Nilai dasar pengembangan karakter atau yang disebut dengan **Karakter Tiga Serangkai** yaitu *Religious, Professional and having integrity*, dan *Having noble character*.

1. **Religious** (religius/berketuhanan) akan memunculkan niat/ tujuan hidup yang lurus karena mengharapkan semata pada Sang Pencipta, dan mampu melintasi tempat/waktu yaitu mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sesuai dengan keyakinannya.
2. **Professional and having integrity** (profesional dan berintegritas) akan berperan membawa seluruh civitas Universitas Tiga Serangkai mampu profesional dengan bersungguh-sungguh dan bekerja keras, mampu mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh dalam ikut menetapkan ketentuan keyakinan, mampu bersungguh-sungguh melalui pengendalian diri agar tidak melakukan kesalahan, mampu bersikap atau berperilaku saling membantu orang lain dalam kebutuhannya sebagai makhluk sosial, mampu bermusyawarah, saling menasehati, peduli pada orang lain, dan saling berlomba dalam kebaikan dan merendahkan diri.
3. **Having noble character (Berkarakter Mulia)** akan berfokus pada hasil dan efek yang terjadi. Dimana pada proses ini manusia diharapkan pandai

dalam berintropeksi diri dan memiliki akhlak/adab. Mempunyai kearifan untuk dapat berkolaborasi dengan baik dengan sesama serta mampu beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, namun masih tetap berpegang pada nilai agamanya yang lurus.

Penyelenggaraan pembelajaran yang menekankan pada aspek kecakapan:

- a. keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*);
- b. keterampilan berkomunikasi (*communication skills*);
- c. keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan
- d. keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*).

BAB III **Identitas**

Pasal 5 **Penamaan Universitas Tiga Serangkai**

- (1) Nama Universitas adalah Universitas Tiga Serangkai atau Tiga Serangkai University atau TS University;
- (2) Universitas Tiga Serangkai merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara Surakarta dengan Akademi Seni dan Desain Indonesia (ASDI) Surakarta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi Nomor 42/A/O/2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang izin penggabungan STMIK dan ASDI menjadi Universitas Tiga Serangkai.

Pasal 6 **Motto Universitas Tiga Serangkai**

- (1) Universitas Tiga Serangkai memiliki motto atau tag-line yang menjadi semangat dan inspirasi bagi seluruh warga kampus dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi universitas.
- (2) Motto atau tag-line adalah “*Industrial Collaboration*” yang berarti menyelenggarakan pendidikan tinggi berkolaborasi dengan industri untuk menciptakan luaran generasi masa depan yang produktif, inovatif, berjiwa *enterprenuer*, modern, dan bertaraf internasional;
- (3) Dengan motto sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, segenap warga kampus senantiasa memiliki semangat dan orientasi ke masa depan dalam bekerja, belajar, serta mengembangkan gagasan, pemikiran, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat internasional.

Pasal 7
Kedudukan dan Hari Jadi

- (1) Tempat Kedudukan Yayasan Aminah Abdullah berada di Jl. Dr. Supomo, No. 23 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
- (2) Universitas Tiga Serangkai berkedudukan di Jl. KH. Samanhudi 84-86 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
- (3) Hari jadi Universitas Tiga Serangkai ditetapkan pada tanggal 10 Januari sebagai hari Dies Natalis.

Pasal 8
Lambang Universitas Tiga Serangkai

- (1) Universitas Tiga Serangkai memiliki lambang dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:

a. *Branding Set Signature*

Terdiri atas semua komponen, yaitu symbol/lambang, logotype, dan singkatan TSU. Signature ini digunakan untuk semua jenis keperluan formal dan non formal, maupun dalam publikasi/branding, dengan penyesuaian dalam pemakaiannya

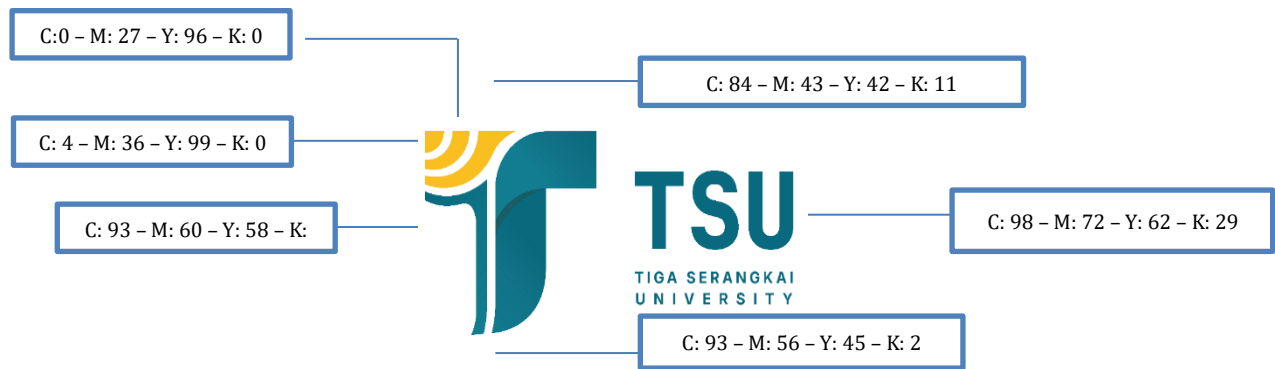


b. *Formal Set Signature*

Terdiri atas dua komponen, yaitu symbol/lambang dan logotype. Signature ini digunakan untuk aplikasi khusus, yaitu ijazah dan karya ilmiah



- (2) Logo berbentuk gema suara melambangkan penyebaran pengetahuan dan inovasi yang berdampak luas serta berkelanjutan. Gema mencerminkan bagaimana ide dan nilai yang ditanamkan TSU akan terus beresonansi dalam kehidupan para lulusannya, memberikan pengaruh dan dampak positif pada masyarakat secara global. Ini juga menggambarkan dialog akademis yang dinamis dan keterhubungan yang kuat antara berbagai disiplin ilmu.
- (3) Logo berbentuk origami dalam konteks pendidikan tinggi melambangkan fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan untuk bertransformasi sesuai dengan zaman. Origami yang dibuat dari selembar kertas menjadi bentuk yang indah dan kompleks, mencerminkan bagaimana TSU mendorong inovasi dan berpikir out-of-the-box, serta menghargai detail dan kesempurnaan dalam setiap aspek.
- (4) Makna Bentuk T diambil dari huruf depan Tiga Serangkai yaitu huruf (T). Pemilihan huruf ini didasarkan pada kebutuhan untuk merangkum nilai-nilai filosofis Tiga Serangkai ke dalam suatu bentuk yang sederhana namun kuat secara visual. Huruf T secara bentuk memiliki tiga ruas badan yang saling terhubung mewakili Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Warna Lambang Universitas Tiga Serangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) memiliki kode warna sebagai berikut:



Pasal 9 Bendera Universitas

- (1) Bendera Universitas Tiga Serangkai mempunyai ciri-ciri:
 - a. Berbentuk persegi panjang, dengan ukuran lebar 120 cm dan panjang 180 cm;
 - b. Dalam bendera terdapat lambang Universitas Tiga Serangkai;
 - c. Warna dasar bendera adalah warna putih;
- (2) Bendera Universitas Tiga Serangkai memiliki visualisasi sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Universitas Tiga Serangkai diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10 Bendera Fakultas

- (1) Fakultas di Universitas Tiga Serangkai memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 120 cm dan panjang 180 cm dengan warna berbeda dan terdapat lambang Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Universitas Tiga Serangkai diatur dengan Peraturan Rektor.

- (3) Bendera Fakultas di Universitas Tiga Serangkai memiliki visualisasi sebagai berikut:



Fakultas Teknik



Fakultas Sains dan Humaniora



Sekolah Vokasi

Pasal 11 Pataka Universitas

- (1) Pataka Universitas Tiga Serangkai mempunyai ciri-ciri berbentuk segilima dan berwarna putih dengan logo Universitas Tiga Serangkai ditengahnya.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pataka Universitas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12 Pataka Fakultas

- (1) Pataka Fakultas mempunyai ciri-ciri berbentuk segilima dan berwarna berbeda sesuai dengan masing-masing fakultas.

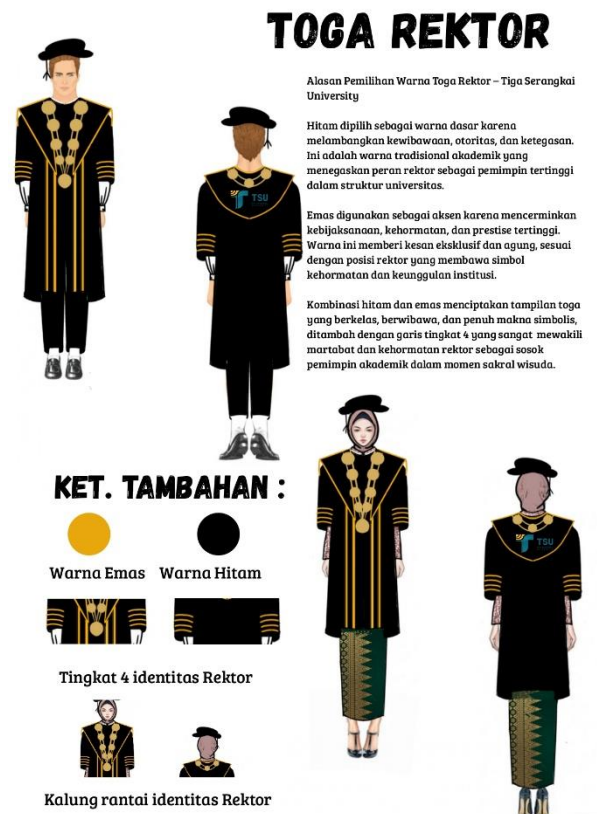


- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pataka Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

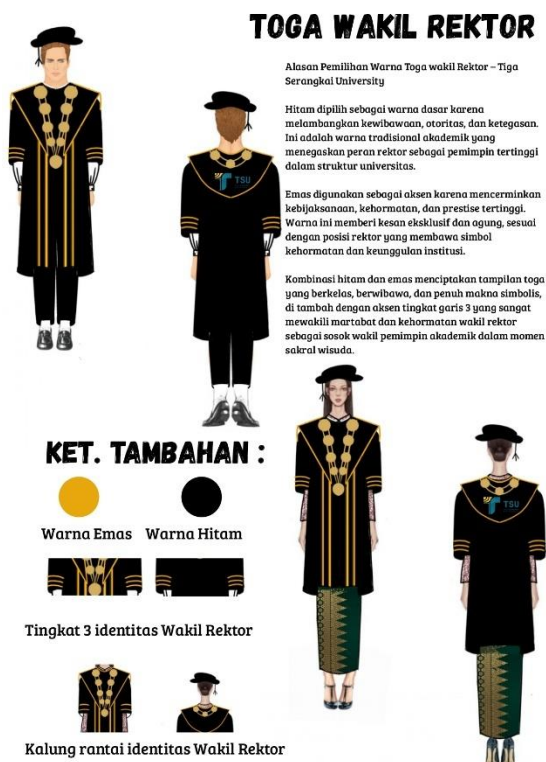
Pasal 13
Busana Akademik

- (1) Universitas Tiga Serangkai memiliki busana akademik berupa toga dan jas almamater sebagai berikut;

a. Toga Rektor



b. Toga Wakil Rektor



c. Toga Dekan Fakultas Teknik



TOGA DEKAN FAKULTAS TEHNIK

Alasan Pemilihan Warna Toga Rektor – Tiga Serangkai University

Hitam melambangkan wibawa, ketegasan, dan otoritas, merepresentasikan peran dekan sebagai pemimpin akademik tertinggi di tingkat fakultas.

Emas mencerminkan prestasi, kemuliaan, dan kehormatan, memberikan kesan eksklusif dan prestisius pada jabatan dekan.

Biru Laut menyimbolkan kecerdasan, ketenangan, dan visi yang luas, mencerminkan kepemimpinan yang strategis serta komitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kombinasi hitam, emas, dan biru laut menciptakan kesan berwibawa, visioner, dan prestisius, menggambarkan dekan sebagai pemimpin fakultas yang cerdas, terhormat, dan mampu mengarahkan kemajuan akademik secara berkelas.

KET. TAMBAHAN :


Biru laut


Emas


Hitam




Tingkat 2 identitas Dekan



Garis Warna Biru laut identitas Dekan Fakultas Tehnik




d. Toga Dekan Fakultas Sains dan Humaniora



TOGA DEKAN FAKULTAS SAINS & HUMANIORA

Alasan Pemilihan Warna Toga Rektor – Tiga Serangkai University

Hitam merepresentasikan wibawa, ketegasan, dan otoritas, menegaskan peran dekan sebagai pemimpin fakultas yang memegang tanggung jawab tertinggi di lingkup akademik.

Emas melambangkan keunggulan, prestasi, dan kemuliaan, memberikan kesan prestisius dan menonjol pada busana akademik.

Emas Tua memberi makna kematangan, pengalaman, dan kebijaksanaan, menunjukkan bahwa kepemimpinan dekan dibangun dari perjalanan panjang, dedikasi, dan reputasi yang terhormat.

Kombinasi hitam, emas, dan emas tua menghadirkan kesan agung, berwibawa, dan penuh kehormatan, mencerminkan figur dekan sebagai pemimpin akademik yang berprestasi, berpengalaman, dan menjadi simbol kebanggaan universitas.

KET. TAMBAHAN :

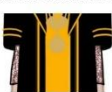

Kuning tua


Emas


Hitam




Tingkat 2 identitas Dekan



Garis Warna kuning tua identitas Dekan Fakultas Sains & Humaniora




e. Toga Dekan Sekolah Vokasi

TOGA DEKAN FAKULTAS VOKASI

Alasan Pemilihan Warna Toga Rektor – Tiga Serangkai University

Hitam melambangkan wibawa, ketegasan, dan otoritas, mencerminkan posisi dekan sebagai pemimpin fakultas yang memiliki tanggung jawab strategis dan kehormatan akademik.

Emas melambangkan keunggulan, prestasi, dan kehormatan tertinggi, memberi kesan eksklusif dan prestisius pada peran dekan.

Ungu Plum menambahkan makna kebijaksanaan, kreativitas, dan kehormatan akademik, sekaligus memberi sentuhan elegan yang membedakan peran dekan dari jabatan akademik lainnya.

Kombinasi hitam, emas, dan ungu plum menghadirkan kesan berwibawa, elegan, dan prestisius, merepresentasikan dekan sebagai figur pemimpin akademik yang bijak, berprestasi, dan dihormati di lingkungan universitas.



KET. TAMBAHAN :



Ungu Plum



Emas



Hitam




Tingkat 2 identitas Dekan



Garis Warna ungu Plum identitas Dekan Fakultas Vokasi



f. Toga Ketua Program Studi di Fakultas Teknik

TOGA KAPRODI FAKULTAS TEHNIK

Alasan Pemilihan Warna Toga Rektor – Tiga Serangkai University

Hitam melambangkan wibawa, ketegasan, dan otoritas, merepresentasikan peran dekan sebagai pemimpin akademik tertinggi di tingkat fakultas.

Emas mencerminkan prestasi, kemuliaan, dan kehormatan, memberikan kesan eksklusif dan prestisius pada jabatan dekan.

Biru Laut menyimbolkan kecerdasan, ketenangan, dan visi yang luas, mencerminkan kepemimpinan yang strategis serta komitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kombinasi hitam, emas, dan biru laut menciptakan kesan berwibawa, visioner, dan prestisius, menggambarkan dekan sebagai pemimpin fakultas yang cerdas, terhormat, dan mampu mengarahkan kemajuan akademik secara berkelass.



KET. TAMBAHAN :



Biru Laut



Emas



Hitam




Tingkat 1 identitas Kaprodi



Garis Warna Biru Laut identitas Kaprodi Fakultas Teknik



g. Toga Ketua Program Studi di Fakultas Sain dan Humaniora

TOGA KAPRODI FAKULTAS SAINS & HUMANIORA

Alasan Pemilihan Warna Toga Rektor – Tiga Serangkai University

Hitam merepresentasikan wibawa, ketegasan, dan otoritas, menegaskan peran dekan sebagai pemimpin fakultas yang memegang tanggung jawab tertinggi di lingkup akademik.

Emas melambangkan keunggulan, prestasi, dan kemuliaan, memberikan kesan prestisus dan menonjol pada busana akademik.

Emas Tua memberi makna kematangan, pengalaman, dan kebijaksanaan, menunjukkan bahwa kepemimpinan dekan dibangun dari perjalanan panjang, dedikasi, dan reputasi yang terhormat.

Kombinasi hitam, emas, dan emas tua menghadirkan kesan agung, berwibawa, dan penuh kehormatan, mencerminkan figur dekan sebagai pemimpin akademik yang berprestasi, berpengalaman, dan menjadi simbol kebanggaan universitas.



KET. TAMBAHAN :

Emas Tua Emas Hitam




Tinggkat 1 identitas Kaprodi



Garis Warna Kuning Tua identitas Kaprodi Fakultas Sains & Humaniora



h. Toga Ketua Program Studi di Sekolah Vokasi

TOGA KAPRODI FAKULTAS VOKASI

Alasan Pemilihan Warna Toga Rektor – Tiga Serangkai University

Hitam melambangkan wibawa, ketegasan, dan otoritas, mencerminkan posisi dekan sebagai pemimpin fakultas yang memiliki tanggung jawab strategis dan kehormatan akademik.

Emas melambangkan keunggulan, prestasi, dan kehormatan tertinggi, memberi kesan eksklusif dan prestisus pada peran dekan.

Ungu Plum menambahkan makna kebijaksanaan, kreativitas, dan kehormatan akademik, sekaligus memberi sentuhan elegan yang membedakan peran dekan dari jabatan akademik lainnya.

Kombinasi hitam, emas, dan ungu plum menghadirkan kesan berwibawa, elegan, dan prestisus, merepresentasikan dekan sebagai figur pemimpin akademik yang bijak, berprestasi, dan dihormati di lingkungan universitas.



KET. TAMBAHAN :

Ungu Plum Emas Hitam




Tinggkat 1 identitas Kaprodi



Garis Warna ungu Plum identitas Kaprodi Fakultas Vokasi



i. Toga Wisudawan Fakultas Teknik

FAKULTAS TEHNIK

Alasan Pemilihan Warna Toga Fakultas Teknik – Tiga Serangkai University

Biru Laut melambangkan keteguhan, kecerdasan, dan kepercayaan, mencerminkan karakter lulusan teknik yang berorientasi pada solusi, berpikir logis, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan. Biru laut juga memberi kesan profesional dan visioner.

Abu Muda digunakan sebagai penyeimbang visual yang memberikan kesan modern, bersih, dan inovatif. Warna ini menambah nuansa futuristik dan mencerminkan keterbukaan terhadap teknologi baru.

Perpaduan biru laut dan abu muda menghasilkan kesan kuat, modern, dan profesional, merepresentasikan Fakultas Teknik sebagai pilar kemajuan teknologi dan inovasi berkelanjutan..

KET. TAMBAHAN :

- Warna Abu Muda
- Warna Biru laut

TSU
TIGA SERANGKAI UNIVERSITY

Penambahan Logo TSU pada bagian belakang

j. Toga Wisudawan Fakultas Sain dan Humaniora

FAKULTAS SAINS & HUMANIORA

Alasan Pemilihan Warna Toga Fakultas Sains dan Humaniora – Tiga Serangkai University

Kuning keemasan mencerminkan keunggulan, prestasi, dan kehormatan. Aksen emas menegaskan pencapaian akademik tinggi sekaligus memberi sentuhan elegan dan berkelas pada toga.

Abu Muda mencerminkan netralitas, kebijaksanaan, dan pemikiran kritis—nilai inti dalam studi humaniora. Selain itu, warna ini memberi kesan modern, profesional, dan elegan.

Perpaduan abu muda dan emas menghadirkan kesan intelektual, elegan, dan bernilai tinggi, merepresentasikan fakultas yang memadukan kekuatan ilmu pengetahuan, nilai kemanusiaan, dan prestasi gemilang.

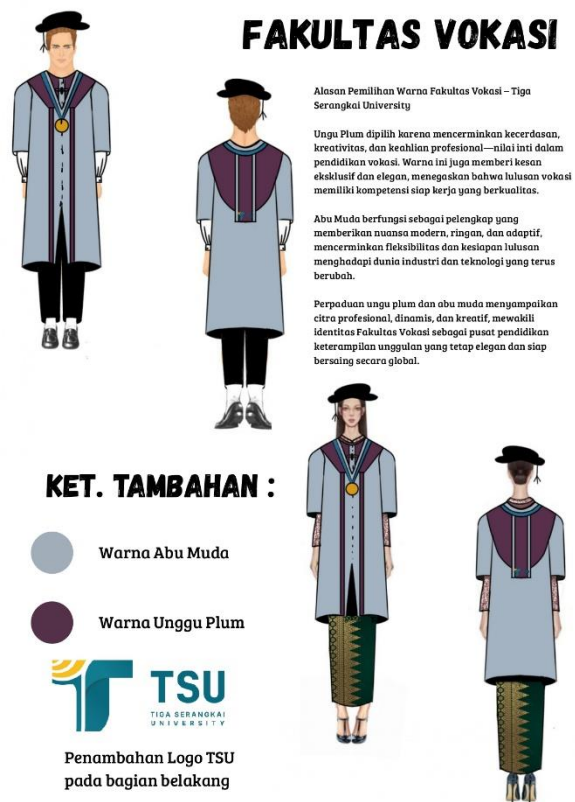
KET. TAMBAHAN :

- Warna Abu Muda
- Warna Kuning Keemasan

TSU
TIGA SERANGKAI UNIVERSITY

Penambahan Logo TSU pada bagian belakang

k. Toga Wisudawan Sekolah Vokasi



l. Jas Almamater



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Busana Akademik diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 14
Mars dan Himne Universitas

- (1) Universitas Tiga Serangkai memiliki mars dan himne;
- (2) Himne dan Mars Universitas Tiga Serangkai merupakan lagu kebanggaan untuk membangkitkan semangat dalam mencapai cita-cita dan menjunjung tinggi Almamater.
- (3) Himne Universitas Tiga Serangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

E=La

4/4

3 3 ||: 6 7 6 7 1 3 3 | 1 7 6 7 1 . 2 | 1 7 7 7 7 1 | 7 . 6 6 . |
Terdepan langkah kami sumbang sih untuk bangsa kem bangkan iptek berke ma - ju an

3 3 ||: 6 7 6 7 1 3 3 | 1 7 6 7 1 . 2 | 1 7 7 7 7 2 | 2 . 1 3 . |
Kuat kan nilai global sukses dalam berkarya u - niversitas tiga se - rang kai

| 0 3 4 5 4 3 | 3 . 2 2 . | 0 2 3 4 3 7 | 2 . 3 1 . | 0 3 4 5 4 3 |
jayalah U T S kami pancar kan sinar tak henti berge rak lah tan-

| 3 . 4 2 . | 0 2 3 4 3 | 2 . 3 1 . | 7 . . . | 0 0 0 3 3 |
pa batas masa depan ce merla - ng mensyu-

| 1 7 6 7 1 3 3 | 1 7 6 7 1 . 2 | 1 7 7 7 . 1 | 7 . 6 6 . |
kuri nikmat nya dengan iman dan taqwa men - jadi insan yang ber - guna

| 0 0 0 3 3 | 1 7 6 7 1 3 3 | 1 7 6 7 1 . 2 | 1 7 7 7 7 2 |
hamba tuhan yang esa pemim - pin alam raya u - niversitas tiga

| 2 . 1 3 . | 0 3 4 5 4 3 | 3 . 2 2 . | 0 2 3 4 3 7 | 2 2 . 3 1 . |
Se - rangkai a - badi U T S kami dalam lindungan i - lahi

| 0 3 4 5 4 . 3 | 3 . 4 2 . | 0 2 3 4 . 7 | 2 . 3 1 . | 7 . . 3 3 |
Keberkahan makin luas berkembang se - lamanya a bersu

1 7 6 7 1 3 3 | 1 7 6 7 1 . 2 | 1 7 7 7 . 1 | 7 . 6 6 . ||
jud kepadanya bernohon dalam doa tunjuk - kan jalan yang mu - lia

(4) Mars Universitas Tiga Serangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

C# = La

4/4

6 7 | 1 6 6 1 3 | 2 7 7 7 2 | 1 6 6 5 7 | 6 . . 6 7 |

Bakti kepada ibu pertiwi manfa - at bagi sesa - ma menja

| 1 6 6 6 6 1 3 | 2 7 7 7 7 2 | 1 0 6 5 7 | 6 . . . |

di pribadi en terpre - neur sejati produk - tif kompeti - tif

| 0 0 0 0 6 ||: 5 5 6 5 2 3 | 4 3 2 3 0 6 | 5 5 6 5 2 3 |

ka - mi pemimpin transfor - masi bangsa cerdas berdaya diting

| 4 3 2 3 0 6 | 3 3 3 3 5 3 | 6 7 1 0 1 | 7 7 7 2 2 1 7 |

Kat global menjawab tantangan dan masalah tuk Indo - nesia dan duni -

| 6 . 0 6 6 5 | 6 6 6 6 6 5 | 6 . 0 6 6 1 | 7 . 2 2 1 7 |

a univer - sitas tiga serang - kai jiwa ka - mi akar peru -

| 6 6 0 6 6 5 | 6 6 6 6 6 5 | 6 . 0 6 6 1 | 7 7 2 2 1 7 |

bahan kolabo - rasi raih persta - si mengalir karya sepanjang ja -

| 6 . 0 6 6 5 | 6 6 6 6 6 5 | 6 . 0 6 6 1 | 7 7 2 2 1 7 |

Man univer - sitas tiga serang - kai taman mengkaji firman mu tu -

| 6 . 0 6 6 5 | 6 6 6 6 6 5 | 6 . 0 6 6 1 | 7 7 2 2 1 7 |

han luruskan niat ridhoi ka - mi kuatkan iman hadapi tan -

| 6 6 . . | 0 0 0 0 6 :|| 7 7 2 2 1 7 | 6 6 0 6 6 1 |

tangan iman hadapi tan - tangan kuatkan

| 7 7 2 2 1 7 | 6 6 . . . ||

Iman hadapi tantangan.

BAB IV

Sistem Etik dan Prinsip Tatakelola

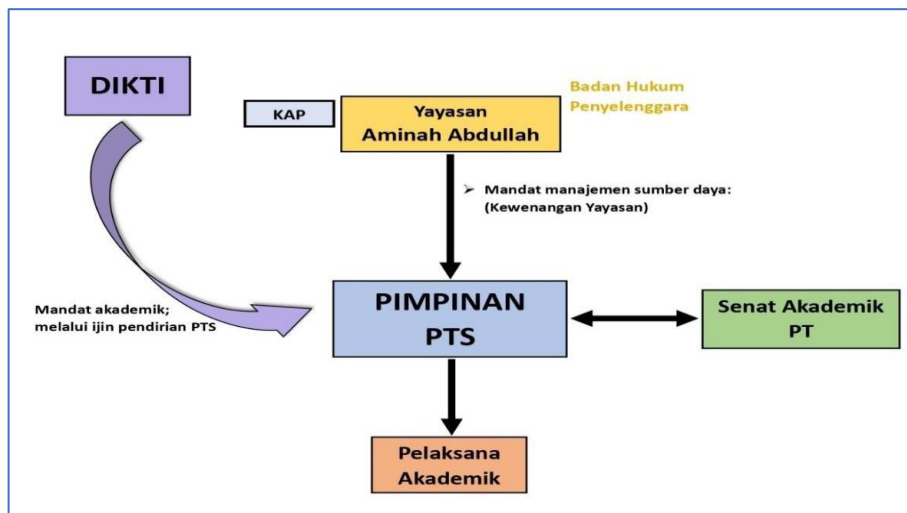
Pasal 15 Sistem Etik

- (1) Sistem etik yang dianut Universitas Tiga Serangkai dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun pendukungnya dituangkan suatu kode etik dan panduan perilaku (*Code of Conduct*) untuk seluruh warga kampus;
- (2) Warga kampus terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk:
 - a) menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b) menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah Universitas Tiga Serangkai; dan
 - c) disiplin dalam menjalankan, melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (3) Kode etik yang berlaku di Universitas Tiga Serangkai terdiri atas:
 - a) Kode Etik Dosen Universitas Tiga Serangkai;
 - b) Kode Etik Mahasiswa Universitas Tiga Serangkai; dan
 - c) Kode Etik Kepegawaian Universitas Tiga Serangkai.
- (4) Kode Etik Dosen Universitas Tiga Serangkai berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma;
- (5) Kode Etik Mahasiswa Universitas Tiga Serangkai berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, namun tidak terbatas pada kegiatan intra dan extra kurikuler;
- (6) Kode Etik Kepegawaian Universitas Tiga Serangkai berisi norma yang mengikat Pegawai dan Staf Penunjang Akademik secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Universitas;
- (7) Kode etik dosen, mahasiswa dan kepegawaian Universitas Tiga Serangkai, panduan perilaku (*Code of Conduct*), penegakan maupun pelembagaannya disusun oleh Senat dan ditetapkan dalam peraturan Rektor.

Pasal 16 Prinsip Tatakelola

- (1) Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan kelembagaan di Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik/*Good University Governance* (GUG), yaitu meliputi:
 - a. Transparansi;
Transparansi diterapkan melalui mekanisme checks & balances dan upaya menghindari (*conflict of interest*) dan jabatan rangkap; - Senat Akademik Perguruan Tinggi dan Senat Fakultas mengontrol Rektor dan Dekan
 - b. Akuntabilitas;
Penerapan akuntabilitas melalui:
 - 1) Kejelasan misi dan tujuan universitas sejalan dengan mandat pemerintah (masyarakat) dan badan penyelenggara
 - 2) Adanya ijin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi;
 - 3) Berfungsinya sistem penjaminan mutu

- 4) Tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan dalam Renstra dan RKA;
 - 5) Adanya satuan audit (SPI) di bawah rektor
 - 6) Ditetapkannya system akuntansi dan pengelolaan keuangan yang dapat diaudit;
 - 7) Adanya laporan tahunan akademik dan laporan tahunan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- c. Responsibilitas;
- 1) penjabaran kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan setiap unsur organisasi;
 - 2) adanya *job description personel* dan *standard operating procedure* (SOP) yang jelas;
- d. Independensi;
- Independensi (dalam pengambilan keputusan), pengambilan keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari badan hukum nirlaba yang memilikinya
- e. Keadilan (Fairness);
- 1) pengangkatan pegawai dan pejabat berdasarkan kompetensi dan *track record*;
 - 2) penerapan merit system (insentif dan dis-insentif) yang tepat dalam pengelolaan pegawai.
- f. Penjaminan mutu dan relevansi;
- 1) melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (SPME);
 - 2) Sertifikasi profesi dosen;
 - 3) Feed back mahasiswa; (1) tracer study (lulusan); (2) survei pengguna.
 - 4) Survey kepuasan: Mahasiswa, Dosen, Tendik, Mitra Kerjasama
- g. Efektifitas dan efisiensi melalui sistem perencanaan jangka panjang, menengah (Renstra) dan tahunan (RKAT)
- h. Nirlaba, seluruh anggaran sisa kegiatan tidak boleh dibagikan, harus diinvestasikan kembali untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi



- (2) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tatakelola Universitas yang baik dilakukan sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 17

Hakikat Kebebasan Akademik Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Universitas Tiga Serangkai berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Universitas Tiga Serangkai, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai Visi Universitas
- (2) Universitas Tiga Serangkai menjamin kebebasan akademik yang merupakan kebebasan bagi seluruh Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma;
- (3) Universitas Tiga Serangkai memberikan kebebasan mimbar akademik kepada Guru Besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi nasional, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
- (4) Universitas Tiga Serangkai menjamin keberlangsungan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan /atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 18

Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Universitas Tiga Serangkai dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahas Esa, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Tiga Serangkai merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Tiga Serangkai;
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan oleh Sivitas Akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Tiga Serangkai;
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang

dianut dan dikembangkan oleh Universitas Tiga Serangkai bersifat ilmiah dan terbebas dari berbagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (5) Kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab;
- (6) Kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Tiga Serangkai merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas Sivitas Akademika serta Universitas Tiga Serangkai, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan pelanggaran yang dilakukan;
- (7) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 19

Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik

- (1) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni sesuai dengan asas-asas yang berlaku pada Pendidikan Tinggi yang dianut oleh Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni dan desain yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Sivitas Akademika, kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Tiga Serangkai;
- (3) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan budaya akademik serta suasana akademik berikut pedoman evaluasinya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 20 Umum

- (1) Universitas Tiga Serangkai menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan;
- (2) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya Universitas Tiga Serangkai dalam penyelenggaraan Tri Dharma;
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal;
- (4) Lingkup sistem penjaminan mutu Universitas Tiga Serangkai meliputi bidang akademik dan nonakademik, yaitu terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut;
- (5) Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian dan Peningkatan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan;
- (6) Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan kelembagaannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Pertama

Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal

Pasal 21

Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Akademik

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas Tiga Serangkai dilakukan oleh Senat Universitas;
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi akademik sebagai bentuk akuntabilitas tatkegiatan akademik Universitas Tiga Serangkai;
- (3) Pemantauan dan evaluasi akademik sebagaimana pada Ayat (2) Pasal ini dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu;
- (4) Lingkup pemantauan dan evaluasi akademik dilakukan terhadap:
 - a. Hasil belajar mahasiswa, yaitu untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
 - b. Program studi pada semua jenjang yaitu untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi lainnya;
 - c. Pengembangan atmosfer akademik melalui produktivitas penelitian berikut publikasi hasil-hasilnya dalam berbagai media publikasi ilmiah bereputasi; dan
 - d. Penerapan kompetensi akademik keilmuan yang dikontribusikan bagi

pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 22
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Universitas Tiga Serangkai untuk memberikan keyakinan yang tinggi atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Universitas Tiga Serangkai, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan internal dan perundang-undangan;
- (2) Lingkup pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai meliputi bidang akademik dan non-akademik;
- (3) Lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai dilakukan minimal terhadap:
 - a. Keuangan
 - b. Aset; dan
 - c. kepegawaian.
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini untuk membantu pimpinan Universitas Tiga Serangkai dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Universitas Tiga Serangkai, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai adalah:
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. Menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya; dan
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan;
- (6) Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai dikoordinasikan oleh Satuan Audit Internal;
- (7) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 23
Akuntabilitas Publik

- (1) Akuntabilitas publik Universitas Tiga Serangkai terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik, yang dimasukkan sebagai salah satu bagian dari

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;

- (2) Akuntabilitas publik Universitas Tiga Serangkai wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. Memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Menyelenggarakan Tata kelola Universitas yang baik berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Menyusun laporan keuangan Universitas Tiga Serangkai tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan.
- (3) Universitas Tiga Serangkai menyatakan secara terbuka mengenai akreditasi mutu institusi maupun akreditasi seluruh program studi yang diselenggarakannya kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan;
- (4) Laporan keuangan tahunan Universitas Tiga Serangkai diaudit oleh akuntan publik, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Universitas Tiga Serangkai, serta diumumkan kepada publik.

Pasal 24

Sertifikasi, Akreditasi, dan Pemeringkatan

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Tiga Serangkai juga dilaksanakan oleh Universitas Tiga Serangkai melalui sertifikasi mutu, akreditasi, dan keikutsertaan dalam pemeringkatan Universitas;
- (2) Sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan dimaksudkan untuk:
 - a. Mendorong peningkatan kuantitas dan mutu kontribusi karya-karya Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi masyarakat luas;
 - b. Mendorong peningkatan capaian dan standar mutu program studi dan institusi;
 - c. Mengetahui tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan program studi dan institusi secara terukur dan independen; dan
 - d. Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Universitas Tiga Serangkai mengikuti sertifikasi mutu pada lembaga sertifikasi mutu internasional yang independen dan kredibel untuk penyelenggaraan akademik maupun non-akademik;
- (4) Universitas Tiga Serangkai mengikuti akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan akreditasi institusi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Universitas Tiga Serangkai mengikuti akreditasi internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau akreditasi institusi yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Internasional;
- (6) Universitas Tiga Serangkai mengikuti pemeringkatan nasional dan/atau internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau institusi maupun dalam bidang penyelenggaraan lingkup khusus (sistem informasi, situs jejaring pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan akademik, dan lain-lain) pada

lembaga pemeringkatan independen.

BAB VII

Perencanaan Universitas

Pasal 25

Sistem Perencanaan di Universitas

- (1) Sistem perencanaan Universitas Tiga Serangkai merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan Universitas yang mencakup aspek operasional dan pengembangan Universitas Tiga Serangkai ke depan, berikut mekanisme pemantauan dan evaluasinya, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- (2) Sistem perencanaan Universitas menjadi acuan dasar bagi setiap organ Universitas Tiga Serangkai dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka panjang untuk selama 5 (lima) kali masa jabatan Rektor;
 - b. Jangka menengah untuk selama 1 (satu) kali masa jabatan Rektor;
 - c. Jangka pendek untuk selama satu tahun anggaran.
- (4) Lingkup sistem perencanaan paling sedikit diwajibkan mencakup aspek- aspek Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Sistem perencanaan Universitas Tiga Serangkai dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Universitas, yaitu meliputi:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) atau Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen rencana jangka menengah;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan, yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan (5) Pasal ini merupakan acuan perencanaan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja Universitas Tiga Serangkai.

Pasal 26

Penyusunan Perencanaan Universitas Tiga Serangkai

- (1) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tiga Serangkai merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor bersama Senat dan disahkan oleh Yayasan, sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) aspek yaitu pengembangan kelembagaan, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumberdaya (meliputi masterplan sarana dan prasarana, cetak biru system informasi/ICT blueprint, masterplan Kawasan/kampus).
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tiga Serangkai merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tiga Serangkai berupa rencana

jangka menengah yang dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Universitas Tiga Serangkai, yang diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 4 (empat) bulan pada masa awal jabatan Rektor;

- (3) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Tiga Serangkai merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas Tiga Serangkai yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tiga Serangkai, yang disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 27

Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan

- (1) Hasil pemantauan terhadap implementasi perencanaan dapat digunakan untuk melakukan tinjauan evaluasi dan penyesuaian pada perencanaan selanjutnya, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek;
- (2) Peninjauan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tiga Serangkai dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tiga Serangkai;
- (3) Peninjauan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tiga Serangkai dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Manajerial (RKM) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Universitas Tiga Serangkai;
- (4) Evaluasi terhadap implementasi Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan realisasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Universitas Tiga Serangkai dilakukan secara terukur berdasarkan ketercapaian kuantitas dan mutu proses maupun hasil penyelenggaraan Universitas, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Rektor berserta organ perangkat Rektor.

BAB VIII
Struktur Organisasi dan Tata-Kerja

Bagian Pertama
Organ Umum Penyelenggaraan Universitas Tiga Serangkai

Pasal 28
Organ Umum Penyelenggaraan Universitas Tiga Serangkai

- (1) Organ umum penyelenggaraan Universitas Tiga Serangkai terdiri atas:
 - a. Badan Penyelenggara;
 - b. Rektor;
 - c. Senat Universitas.
- (2) Badan Penyelenggara Universitas Tiga Serangkai adalah Yayasan Aminah Abdullah;
- (3) Yayasan Aminah Abdullah atau disingkat YAA atau disebut secara singkat sebagai Yayasan adalah Badan Penyelenggara berbadan hukum yang menyelenggarakan Universitas Tiga Serangkai;
- (4) Yayasan mendelegasikan penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Tiga Serangkai beserta kegiatan penunjangnya kepada Rektor;
- (5) Senat Universitas adalah organ Universitas Tiga Serangkai yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas Tiga Serangkai serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut;
- (6) Senat Universitas membantu Yayasan sebagai Badan Penyelenggara dalam proses pemilihan Rektor dengan memperhatikan aspirasi dari warga Universitas Tiga Serangkai;
- (7) Pimpinan dan anggota Badan Penyelenggara pada Ayat (1) Pasal ini huruf a tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada organ Universitas pada Ayat (1) huruf b atau c Pasal ini;
- (8) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja antar organ Universitas Tiga Serangkai pada Ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 29
Badan Penyelenggara

- (1) Organ Yayasan Aminah Abdullah terdiri atas:
 - a. Pembina Yayasan;
 - b. Pengurus Yayasan, dan
 - c. Pengawas Yayasan.
- (2) Badan Penyelenggara adalah Pengurus Yayasan Aminah Abdullah;
- (3) Badan Penyelenggara dipimpin oleh Ketua Yayasan.

Bagian Kedua **Organisasi Universitas Tiga Serangkai**

Pasal 30 Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas, dengan dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor dan Dekan;
- (2) Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Tiga Serangkai, kepada Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang & serta perangkat organisasi Universitas sesuai dengan Statuta dan Peraturan Yayasan;
- (3) Yayasan memberikan target-target prestasi yang harus dicapai oleh Universitas Tiga Serangkai dalam Kontrak Manajemen Universitas secara berkala untuk setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Rektor dan Universitas;
- (4) Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Universitas;
- (5) Rektor bertanggungjawab kepada Yayasan;

Pasal 31 Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan;
- (2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan persetujuan Yayasan;
- (4) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. melanggar kode etik yang dianggap sangat merugikan Universitas.
- (5) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural:
 - a. pada badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
 - b. pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - c. pada jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas Tiga Serangkai.

Pasal 32
Tugas dan Wewenang Rektor

- (1) Rektor menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Universitas Tiga Serangkai secara berkelanjutan;
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan Universitas Tiga Serangkai dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tata kelola, keuangan dan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, admisi, dan kerjasama;
- (3) Rektor memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tri Dharma sesuai visi, misi, nilai inti, dan tujuan Universitas Tiga Serangkai;
 - b. menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat Universitas;
 - c. menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis Universitas Tiga Serangkai untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
 - d. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit atau unsur-unsur organisasi Universitas Tiga Serangkai yang merupakan perangkat Rektor berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. menetapkan kode etik Dosen Universitas Tiga Serangkai;
 - f. menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Tiga Serangkai;
 - g. menetapkan kode etik Mahasiswa Universitas Tiga Serangkai;
 - h. memberikan penghargaan Universitas dan gelar Doktor Kehormatan;
 - i. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja manajerial dan anggaran Universitas Tiga Serangkai untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
 - j. mengelola penyelenggaraan Tri Dharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Universitas Tiga Serangkai;
 - k. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada Yayasan;
 - l. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika (dosen atau mahasiswa atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik Peraturan Universitas Tiga Serangkai dan/atau Peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang-undangan);
 - m. mengelola seluruh kekayaan Universitas Tiga Serangkai dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas Tiga Serangkai;
 - n. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
 - o. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Universitas Tiga Serangkai yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - p. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang handal yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaian, serta sarana dan prasarana;
 - q. bertindak keluar kelembagaan Universitas untuk dan atas nama Universitas Tiga Serangkai;
 - r. mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik Dosen kepada

- Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- s. Menunjuk dosen/tenaga kependidikan untuk menjadi pengelola urusan atau kegiatan sebelum ada keputusan lebih lanjut tentang jabatan tersebut;
 - t. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas Tiga Serangkai dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
 - u. mengelola satuan layanan publik Universitas Tiga Serangkai;
 - v. dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Yayasan yang terkait Universitas Tiga Serangkai atau perubahannya kepada Yayasan;
 - w. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Universitas Tiga Serangkai kepada Yayasan secara berkala.
- (4) Rektor tidak berwenang bertindak keluar mewakili Universitas Tiga Serangkai apabila:
- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas Tiga Serangkai dan Rektor;
 - b. Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Universitas Tiga Serangkai;
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan Universitas Tiga Serangkai dan/atau Yayasan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas Tiga Serangkai.

Pasal 33 Perangkat Rektor

- (1) Dalam memimpin penyelenggaraan Universitas sebagaimana Pasal 27, Rektor dibantu oleh unsur-unsur organisasi Universitas Tiga Serangkai yang merupakan perangkat Rektor sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor;
 - b. Sekretaris Universitas;
 - c. Satuan Pengawas internal;
 - d. Pelaksana admisi;
 - 1. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - 3. Biro Adiministrasi Kerjasama dan Pengembangan Usaha
 - e. pelaksana akademik;
 - 1. Fakultas
 - 2. Program Studi
 - 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - 4. Lembaga Penjaminan Mutu

- f. penunjang akademik;
 - 1. Perpustakaan
 - 2. Laboratorium/galeri
 - 3. Pusat informasi dan komunikasi digital
 - 4. Kantor urusan internasional
 - 5. Komunikasi pemasaran
- (2) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor beserta unsur-unsur organisasi Universitas Tiga Serangkai lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor.

Pasal 34
Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Rektor

- (1) Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) atau S2 dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Yayasan;
 - c. Gelar Pendidikan Akademik yang dimaksud pada Ayat 1 point b diperoleh dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - d. memiliki Jabatan fungsional Akademik Dosen aktif;
 - e. maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
 - f. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor;
 - g. tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. memiliki integritas diri yang baik;
 - i. memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas Tiga Serangkai;
 - j. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
 - k. memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
- (2) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir;
- (3) Yayasan menetapkan dan melantik Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai;
- (4) Rektor diangkat oleh Yayasan setelah melalui proses pemilihan dari 3 (tiga) orang Calon Rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas;
- (5) Penetapan Rektor terpilih merupakan hak prerogatif Yayasan;
- (6) Pemilihan 3 (tiga) orang Calon Rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas kepada Yayasan ditentukan dari hasil dengar pendapat dan penilaian Senat Universitas yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui

pemungutan suara dalam Rapat Pleno Senat Universitas terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor terbaik;

- (7) Penilaian, musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara untuk mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Rektor pada Rapat Pleno Senat Universitas sebagaimana Ayat (6) Pasal ini dilaksanakan oleh sedikitnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota ditambah 1 [satu) orang anggota Senat Universitas, dengan 1 (satu) hak suara per orang anggota apabila dilaksanakan pemungutan suara;
- (8) Dalam hal Rektor berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana Ayat (8) huruf b sampai dengan f pada Pasal 25, atau proses pemilihan Rektor belum bisa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana Ayat (2) sampai dengan Ayat (8) pasal ini, maka:
 - a. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Aminah Abdullah berwenang menunjuk Rektor baru untuk mengisi kekosongan selama masa transisi, tanpa melalui mekanisme pengusulan oleh Senat
 - b. Rektor yang ditunjuk untuk mengisi masa transisi harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada Ayat (1) Pasal ini.
 - c. Masa jabatan Rektor transisi tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
 - d. Rektor transisi memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Rektor hasil penetapan melalui mekanisme pengusulan oleh Senat sebagaimana tercantum pada Ayat (3) Pasal 27, kecuali huruf a sampai dengan huruf k.

Pasal 35

Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Wakil Rektor

- (1) Persyaratan Wakil Rektor mengacu pada Pasal 30;
- (2) Pemilihan dan pengangkatan Wakil Rektor menjadi hak prerogratif rektor yang diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 36

Senat Universitas

- (1) Sebagai organ Universitas Tiga Serangkai yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas Tiga Serangkai serta pengawasan pelaksanaannya sebagaimana Pasal 24, Senat Universitas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan di Universitas Tiga Serangkai, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
 - c. mengusulkan rumusan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik,

- kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Universitas Tiga Serangkai;
- e. mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan Universitas Tiga Serangkai untuk Indonesia dan lingkup global;
 - f. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Civitas Akademika;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - h. menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;
 - i. memberikan rekomendasi pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Universitas Tiga Serangkai sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja Manajerial (RKM) Universitas Tiga Serangkai yang akan diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
 - k. secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan Universitas Tiga Serangkai;
 - l. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Tiga Serangkai atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik (GUG);
 - m. memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Universitas Tiga Serangkai dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
 - n. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan Universitas Tiga Serangkai, seperti pembentukan, perubahan dan penutupan program studi, fakultas;
 - o. memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program Universitas Tiga Serangkai;
 - p. atas permintaan Rektor dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang usulan Peraturan Rektor;
 - q. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Rektor.
- (2) Senat Universitas dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Ayat (1) Pasal ini.
 - (3) Senat Universitas terdiri dari:
 - a. Ketua dan Sekretaris Senat;
 - b. Ketua dan Sekretaris Komisi;
 - c. Rektor secara ex-officio merangkap sebagai Ketua Senat;
 - d. Para anggota ex-officio, yaitu Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Lembaga;
 - e. Para anggota perwakilan Guru Besar;
 - f. Para anggota perwakilan dosen senior, yaitu masing-masing 1 (satu) orang untuk Program Studi.
 - (4) Sekretaris Senat dipilih melalui Rapat Pleno Senat;
 - (5) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat

Komisi;

- (6) Anggota perwakilan dosen senior diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau Jabatan Akademik Dosen tertinggi, dengan masa kerja di Universitas Tiga Serangkai sedikitnya 5 (lima) tahun atau terlama di antara para dosen Program Studi;
- (7) Senat Universitas dapat membentuk Forum Guru Besar yang terdiri dari para Guru Besar Universitas anggota maupun bukan anggota Senat Universitas, dengan tugas memberikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada Senat Universitas Tiga Serangkai mengenai pengembangan penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Tiga Serangkai, pemikiran atau gagasan mengenai solusi permasalahan kebangsaan maupun global;
- (8) Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiri dari:
 - a. Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup komisi sesuai Ayat (2) dan (3) Pasal ini;
 - b. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan;
 - c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat;
 - d. Sidang Terbuka Senat, yaitu untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, pengukuhan gelar Doktor Kehormatan, serta dies natalis Universitas Tiga Serangkai.
- (9) Mekanisme dan Tata-Tertib Umum Pelaksanaan Tugas Senat adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi Senat melaksanakan rapat komisi senat sesuai lingkup kerja komisi, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Senat;
 - b. Komisi Senat menyampaikan hasil rapat komisi senat kepada Ketua Senat melalui Sekretaris Senat, Rapat Pimpinan Senat dan atau Rapat Pleno Senat;
 - c. Rapat Pimpinan Senat merupakan rapat yang diikuti oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Ex-Oficio, dan Ketua Komisi serta Sekretaris Komisi.
- (10) Masa tugas para anggota Senat adalah 5 (lima) tahun, bersamaan dengan masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor.

Bagian Ketiga Organisasi Fakultas

Pasal 37 Fakultas

- (1) Fakultas adalah satuan pelaksanaan akademik sekaligus satuan keilmuan serumpun yang merupakan perangkat Rektor dalam penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Fakultas juga berfungsi sebagai satuan manajemen sumberdaya yang mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu rumpun bidang ilmu

pengetahuan, teknologi, manajemen, seni dan/atau desain pada seluruh jenjang pendidikan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang keilmuan Fakultas;

- (3) Pengelolaan pendidikan di Fakultas dilaksanakan oleh Program Studi;
- (4) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas dilaksanakan oleh Kelompok Keahlian;
- (5) Pembentukan Fakultas didasarkan kepada kriteria berikut:
 - a. Kejelasan keberadaan rumpun keilmuan yang dikembangkan dalam penyelenggaraan Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam khasanah rumpun keilmuan universal;
 - b. Kelengkapan sumberdaya akademik yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan dalam ukuran layak-kelola (manageable) bagi jumlah mahasiswa yang memadai pada sedikitnya dua Program Studi dengan keberlangsungan yang tinggi;
 - c. Kemampuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu, kontribusi, dan reputasi tinggi untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Universitas Tiga Serangkai;
 - d. Kemampuan untuk menjalankan program-program kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai mitra nasional dan internasional, baik perguruan tinggi maupun lembaga publik lainnya;
 - e. Memiliki penerbitan ilmiah berkala dan konferensi ilmiah tahunan tingkat internasional pada rumpun keilmuan yang dikembangkan.

Pasal 38

Dekan dan Sekretaris Dekan

- (1) Dekan adalah perangkat Rektor yang menjadi pimpinan Fakultas di Universitas Tiga Serangkai dengan kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Tri Dharma di Fakultas, dengan dibantu oleh Sekretaris Dekan, Ketua Program Studi, dan Ketua Kelompok Keahlian;
- (2) Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas, kepada Dekan diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor dan Peraturan Yayasan;
- (3) Rektor menetapkan target-target prestasi yang harus dicapai oleh Fakultas dalam Kontrak Managemen Fakultas secara berkala untuk setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Fakultas;
- (4) Dekan dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika di Fakultas yang disampaikan melalui Senat Fakultas;
- (5) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (6) Sekretaris Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan usulan Dekan yang telah mempertimbangkan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Fakultas;
- (7) Sekretaris Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
- (8) Masa jabatan Dekan dan Sekretaris Dekan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua, dengan awal masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan setelah awal masa jabatan Rektor;

(9) Jabatan Dekan dan Sekretaris Dekan berakhir apabila:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. diberhentikan; atau
- f. melanggar kode etik yang sangat merugikan Universitas Tiga Serangkai.

Pasal 39

Tugas dan Wewenang Dekan

- (1) Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian rumpun keilmuan, serta membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- (2) Dekan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik di Fakultas secara berkelanjutan;
- (3) Dekan melaksanakan program-program untuk mencapai Kontrak Manajemen Fakultas yang telah ditetapkan bersama Rektor;
- (4) Dekan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyampaikan usulan penetapan kelulusan pendidikan dan lulusan cumlaude, sesuai rekomendasi dari Sidang Akademik penetapan yudisium kelulusan studi;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan program penyelenggaraan Tri Dharma di Fakultas merujuk visi, misi, nilai inti, dan tujuan Universitas Tiga Serangkai;
 - c. memimpin penerapan kebijakan, standar, dan norma akademik pada penyelenggaraan Tri Dharma di Fakultas;
 - d. membina penegakan kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik Mahasiswa di Fakultas;
 - e. menyusun rencana strategis Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor;
 - f. mengusulkan penyusunan dan/atau perubahan rencana kerja manajerial dan anggaran Fakultas, berdasarkan rencana strategis Universitas Tiga Serangkai, untuk diusulkan kepada Rektor;
 - g. memimpin penyelenggaraan Tri Dharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Fakultas;
 - h. mengusulkan penghargaan Universitas dan gelar Doktor Kehormatan sesuai Statuta, Peraturan Rektor, dan ketentuan perundang-undangan;
 - i. memimpin pengelolaan kekayaan Universitas Tiga Serangkai di Fakultas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Fakultas dan Universitas;
 - j. membina dan mengembangkan, serta mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai di Fakultas;
 - k. membina dan mengembangkan mahasiswa;

- l. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Fakultas secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku;
- m. memimpin operasionalisasi sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana di Fakultas;
- n. dapat bertindak ke luar kelembagaan Universitas untuk dan atas nama Universitas Tiga Serangkai untuk hal-hal tertentu sesuai Statuta dan Peraturan Rektor, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
- o. mengusulkan pengangkatan Jabatan Akademik Dosen kepada Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas, untuk diajukan kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan hubungan baik Fakultas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional, sesuai Statuta dan Peraturan Rektor, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
- q. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Fakultas kepada Rektor secara berkala.

Pasal 40 Perangkat Dekan

- (1) Dalam memimpin penyelenggaraan Fakultas sebagaimana Pasal 33
- (2) Dekan dibantu oleh unsur-unsur organisasi Fakultas yang merupakan perangkat Dekan sebagai berikut:
 - a. Senat Fakultas;
 - b. Program Studi;
 - c. Kelompok Keahlian;
 - d. Sekretaris Fakultas;
 - e. Satuan penjaminan mutu di Fakultas;
 - f. Penunjang akademik Fakultas (laboratorium, studio, galeri);
 - g. Pembina kemahasiswaan Fakultas (himpunan mahasiswa, kelompok studi);
 - h. Pengelola kerjasama dan hubungan alumni Fakultas.
- (3) Masa Jabatan Dekan dan Sekretaris Fakultas, sebagaimana Pasal 32 Ayat (8).
- (4) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Sekretaris Dekan beserta unsur-unsur organisasi Fakultas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.

Pasal 41
Persyaratan Dekan, Pemilihan dan Pengangkatan Dekan

- (1) Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) atau S2 dengan pertimbangan tertentu yang di putuskan oleh Yayasan;
 - b. Gelar Pendidikan Akademik yang dimaksud pada Pasal 1 point a diperoleh dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - c. memiliki jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;
 - d. maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;
 - e. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan;
 - f. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - h. Memiliki integritas diri yang baik;
 - i. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas dan Fakultas;
 - j. Memahami sistem pendidikan Universitas, nasional dan internasional;
 - k. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
 - l. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
- (2) Penetapan Dekan Terpilih merupakan hak prerogatif Rektor dengan memperhatikan:
 - a. usulan Senat Fakultas;
 - b. evaluasi hasil dengar pendapat Calon Dekan dengan Rektor dan Wakil Rektor;

Pasal 42
Program Studi

- (1) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada suatu jenjang pendidikan dalam bidang keilmuan di Fakultas;
- (2) Program Studi harus memiliki tujuan dan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan, yang wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya dalam bentuk pernyataan mengenai profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi (*Student Learning Outcome*);
- (3) Mutu penyelenggaraan Program Studi wajib dijaga sekurang-kurangnya dapat memenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar melampaui kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional dan internasional;

- (5) Latar belakang atau motivasi pengusulan pembukaan Program Studi di Universitas sekurang-kurangnya mencakup butir-butir analisis kelayakan (*feasibility analysis*) berikut:
- a. Program diploma dan sarjana hendaknya memiliki acuan keberadaan program studi yang sejenis menurut nomenklatur program studi nasional maupun pada lingkup internasional, yang diperkuat dengan telah terdapatnya asosiasi program studi yang sejenis atau terkait masyarakat ilmiah pada program studi terkait yang telah memiliki media publikasi dan konferensi ilmiah, serta asosiasi profesi lulusan program studi yang terkait, atau berdasarkan ijin penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. Program studi memiliki kejelasan dan kekhasan profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*student Learning Outcomes*) yang tidak tumpang tindih dengan Program Studi yang sedang diselenggarakan di Universitas;
 - c. Kebutuhan masyarakat atau industri saat ini atau antisipasi masa depan, antara lain:
 - i. kompetensi lulusan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau industri;
 - ii. kontribusi kepakaran atau ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
 - iii. badan pengetahuan (*body of knowledge*).
 - d. Peran Program Studi dalam masyarakat keilmuan nasional atau internasional, yaitu:
 - i. kontribusi lulusan pada bidang ilmunya;
 - ii. kontribusi Program Studi dalam pengembangan keilmuan bagi masyarakat nasional maupun internasional.
 - e. Kelayakan Program Studi untuk dapat terselenggara secara berkelanjutan (*sustainable*), sekurang-kurangnya mencakup :
 - i. Kesesuaian dengan visi dan misi Universitas;
 - ii. Jaminan penyerapan lulusan Program Studi oleh para pengguna lulusan secara berkelanjutan maupun kemampuan untuk berwirausaha, sebagai bentuk tanggungjawab moral (*moral obligation*) Universitas terhadap program pendidikan yang diselenggarakan;
 - iii. Rencana penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma di lingkungan Program Studi, dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - iv. Dukungan masyarakat akademik yang berkeahlian sama atau terkait dengan Program Studi, yang berada di lingkungan ataupun di luar Fakultas;
 - v. Ketersediaan sumberdaya dosen, sarana dan prasarana serta dukungan keuangan yang dapat menunjang penyelenggaraan Program Studi;
 - vi. Dapat memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan program studi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - vii. Rekomendasi Senat Fakultas dan Senat Universitas.
- (6) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi;

- (7) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dapat menyusun kelompok fungsional dosen homebase untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi dalam urusan:
 - a. akademik dan kurikulum;
 - b. tugas akhir/skripsi/proyek akhir/ thesis (capstone design);
 - c. asistensi perkuliahan dan praktikum/laboratorium/ bengkel/ studio;
 - d. kerja praktek/magang (*internship*);
 - e. kemahasiswaan dan alumni;
 - f. penjaminan mutu dan akreditasi; dan
 - g. pengelola kelas internasional.
- (8) Universitas dapat membentuk satuan pelaksana akademik yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan Program Studi di Fakultas dengan lingkup khusus, yaitu:
 - a. untuk mengelola admisi, penjaminan mutu, dan pengembangan kelembagaan pendidikan pascasarjana;
 - b. untuk mengelola perkuliahan tahun pertama, perkuliahan tingkat dasar, dan perkuliahan matakuliah umum/Universitas;
 - c. untuk mengelola pendidikan jarak jauh.
- (9) Ketentuan lanjut mengenai tatacara pembukaan dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 43 Kelompok Keahlian

- (1) Kelompok Keahlian merupakan kelompok fungsional dosen pada disiplin keilmuan dan keahlian tertentu yang berada dalam unit keilmuan serumpun berbentuk fakultas;
- (2) Pelaksana fungsi keilmuan dan keahlian adalah para dosen yang tergabung di dalam Kelompok Keahlian sebagai wadah pengembangan masyarakat akademik dan menjadi sumberdaya utama di fakultas;
- (3) Fungsi Kelompok Keahlian adalah menjalankan kegiatan pengembangan keilmuan dan keahlian yang ditekuninya melalui Tri Dharma beserta penunjangnya, yaitu dalam bentuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan pendidikan pada Program Studi;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai Program Penelitian;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan layanan publik dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram.
- (4) Pembentukan, pengembangan dan penutupan Kelompok Keahlian didasarkan atas tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian satuan akademik;
- (5) Kriteria pembentukan Kelompok Keahlian adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki akar keilmuan atau landasan bidang keahlian yang memiliki keterkaitan dengan matakuliah atau kelompok matakuliah pada suatu Program Studi tertentu;
 - b. Memiliki kontekstualitas dan prospek kontribusi sesuai dengan kebutuhan

- masyarakat budaya bangsa, dan perkembangan bidang keilmuan;
- c. Mampu memberikan kontribusi kepada pemantapan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;
 - d. Membentuk besaran kelompok yang layak kelola (*manageable*) dan mampu berkembang sejalan dengan perkembangan keilmuan dalam skala universal.
- (6) Pada setiap Kelompok Keahlian terdiri dari:
- a. Ketua Kelompok Keahlian;
 - b. Sekretaris Kelompok Keahlian;
 - c. Anggota Kelompok Keahlian.
- (7) Tata cara pembentukan Kelompok Keahlian adalah sebagai berikut:
- a. Dekan melakukan pendataan dan pengelompokan kompetensi/ bidang keahlian para dosen tetap di Fakultas yang menjadi induk Program Studi;
 - b. Definisi bidang keahlian seorang dosen dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang ditekuninya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya;
 - c. Seorang dosen menjadi anggota hanya pada 1 (satu) Kelompok Keahlian;
 - d. Jika seorang dosen mempunyai kompetensi/bidang keahlian yang bersesuaian dengan lebih dari satu Kelompok Keahlian, maka dosen tersebut memilih Kelompok Keahlian yang paling sesuai;
 - e. Jika Kelompok Keahlian di suatu fakultas memiliki keterkaitan dengan Kelompok Keahlian pada fakultas lain, maka dilakukan rapat konsultasi antar-Dekan untuk menentukan perbedaan lingkup kajian, mengkaji kemungkinan kolaborasi kegiatan maupun sintesa antar-keilmuan;
 - f. Jumlah anggota suatu Kelompok Keahlian yang dianggap ideal adalah 15-24 orang; atau sedikitnya mencukupi untuk mencapai nisbah ideal jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa pada penyelenggaraan semua Program Studi satu bidang keilmuan secara vertikal untuk semua jejang;
 - g. Jika jumlah anggota suatu Kelompok Keahlian kurang dari 10 orang, maka harus digabungkan dengan Kelompok Keahlian lain, sedemikian rupa sehingga minimal mencapai jumlah ideal pada huruf f;
 - h. Penggabungan maupun pembagian suatu Kelompok Keahlian dilakukan dengan memperhatikan kedekatan bidang keahlian para anggota Kelompok Keahlian;
 - i. Jika jumlah anggota suatu Kelompok Keahlian lebih dari 30 orang maka Kelompok Keahlian tersebut dapat dibagi menjadi dua Kelompok Keahlian;
 - j. Ketua Kelompok Keahlian dipilih dari anggota yang tidak sedang melaksanakan penugasan pada jabatan struktural di Universitas, dengan pendidikan formal dan/atau jabatan Akademik Dosen tertinggi, atau dengan masa kerja terlama di antara para dosen Kelompok Keahlian;
- (8) Evaluasi Kinerja Kelompok Keahlian dilakukan pada setiap akhir semester;
- (9) Pendirian, perubahan, dan pembubaran suatu Kelompok Keahlian ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

BAB IX **Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Bagian Pertama Pendidikan

Pasal 45 Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Universitas Tiga Serangkai menyelenggarakan jenis program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sesuai visi dan misi Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Universitas Tiga Serangkai menyelenggarakan program pendidikan **akademik** yang terdiri atas jenjang program pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor;
- (3) Universitas Tiga Serangkai menyelenggarakan program pendidikan **vokasi** yang terdiri atas jenjang program pendidikan Ahli Madya, Sarjana Terapan, serta dapat pula dikembangkan dengan penyelenggaraan jenjang program pendidikan Magister Terapan dan Doktor Terapan;
- (4) Universitas Tiga Serangkai menyelenggarakan program pendidikan profesi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Profesi, Spesialis dan Subspesialis;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan akademik vokasi dan profesi sebagaimana pada ayat (1) sampai (4) di atas diatur dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, serta acuan pendidikan tinggi internasional yang bersesuaian, melalui Peraturan Rektor.

Pasal 46 Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dikembangkan untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keahlian, dan keterampilan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait;
- (3) Program-program pendidikan sebagaimana pada Pasal 39 diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi- misi - tujuan Universitas Tiga Serangkai, visi - misi - tujuan fakultas penyelenggara, visi - misi - tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, profil lulusan yang dihasilkan (*Program Educational Objectives*), kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang mencakup capaian perilaku, kemampuan hardskill dan Softskill, tantangan lokal, regional dan global, dengan menyesuaikan kemampuan dan pengembangan sumber daya Universitas, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- (4) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, diatur dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum;
- (6) Ketentuan mengenai isi kurikulum program studi dalam setiap periode pemberlakuan ditetapkan melalui Peraturan Rektor tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi di Universitas Tiga Serangkai;
- (7) Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan, tahun akademik standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 47 Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma dan sistem administrasi di Universitas Tiga Serangkai dengan penggunaan bahasa asing sebagai penunjang;
- (2) Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bersifat internasional atau dalam perikatan kerjasama dengan mitra dari negara asing.

Pasal 48 Seleksi Mahasiswa Baru

- (1) Universitas Tiga Serangkai menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kebijakan dan ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor;
- (3) Setiap jalur seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas Tiga Serangkai;
- (4) Kuota penerimaan mahasiswa baru dalam setiap penyelenggaraan seleksi ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Pasal 49 Ijazah dan Gelar Lulusan

- (1) Universitas Tiga Serangkai memberikan ijazah dan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada lulusan, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Ijazah adalah dokumen yang memuat kelulusan studi, gelar lulusan, jati diri lulusan, program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia, dicetak di atas kertas bergengaman ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, sesuai ketentuan

- perundang-undangan;
- (3) Universitas Tiga Serangkai dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - (4) Ketentuan lanjut mengenai jenis, bentuk, pemberian gelar, format dan tata letak ijazah serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50

Transkrip Akademik dan Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Universitas Tiga Serangkai menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tidak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditandatangani oleh Dekan dan Rektor;
- (2) Universitas Tiga Serangkai menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tidak terpisahkan dengan ijazah dan Transkrip Akademik, yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif, sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan sedikitnya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, antara lain memuat penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna lulusan di dalam maupun luar negeri.

Pasal 51

Program Pendidikan Khusus

- (1) Universitas Tiga Serangkai menyelenggarakan program atau skema pendidikan khusus yang terdiri dari:
 - a. Alih kredit (*credit transfer*);
 - b. Pengakuan kredit (*Credit Recognition*);
 - c. Jalur cepat (*fasttrack*) pada program studi berkelanjutan;
 - d. Program pendidikan internasional, meliputi: kelas berbahasa inggris (*english based class*), kelas internasional maupun program gelar bersama (*joint degree*), program gelar ganda (*dual degree*), perolehan kredit (*credit earning*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange/summer course*) yang dikerjasamakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri;
 - e. Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).
- (2) Penyelenggaraan program atau skema pendidikan khusus sebagaimana Ayat (1) wajib berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah yang terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan program-program pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 52 Azas dan Tujuan Penelitian

- (1) Universitas Tiga Serangkai wajib mendukung memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik dan tanggung jawab akademik *Sivitas Akademika*;
- (2) Universitas Tiga Serangkai menyelenggarakan penelitian secara terintegrasi dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Universitas Tiga Serangkai mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta untuk memperkaya pembelajaran dan khazanah keilmuan;
 - b. meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;
 - c. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
 - d. meningkatkan peran Universitas Tiga Serangkai dalam pengembangan inovasi dan entrepreneurship berbasis penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa;
 - e. menghasilkan penelitian yang berdampak pada *entrepreneurship university*;
 - f. sebagai indikator tingkat kemajuan Universitas serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa;mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan.

Pasal 53 Tata-Kelola Penelitian

- (1) Penelitian di Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin;
- (2) Penelitian dikembangkan baik secara mandiri oleh Universitas Tiga Serangkai maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Hasil penelitian *Sivitas Akademika* Universitas Tiga Serangkai wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung Universitas Tiga Serangkai, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum;
- (4) Hasil penelitian *Sivitas Akademika* yang diterbitkan dalam jurnal Nasional /Internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan di industri, teknologi tepat guna, dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber belajar;
- (5) Pendanaan program penelitian berasal dari Universitas Tiga Serangkai dan/atau pihak eksternal sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Universitas Tiga Serangkai;
- (6) Universitas Tiga Serangkai mengalokasikan untuk pembiayaan kegiatan penelitian internal sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran biaya operasional;

- (7) Universitas Tiga Serangkai berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Universitas Tiga Serangkai;
- (8) Peneliti berhak mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan Penelitian sebagaimana yang tercantum pada ayat 7;
- (9) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54 Kelembagaan Penelitian

- (1) Rektor membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian bidang ilmu tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Universitas;
- (2) Pusat atau lembaga penelitian dibentuk dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya penelitian di Universitas Tiga Serangkai, memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan;
- (3) Kebijakan dan pembentukan pusat atau lembaga penelitian ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 55 Azas Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi Universitas dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki;
- (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Tiga Serangkai dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat;
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian;
- (4) Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.

Pasal 56 Tata-Kelola Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan

mengedepankan prinsip nirlaba dan tidak berorientasi kepada keuntungan, yang ditujukan untuk kepentingan sosial maupun publik;

- (2) Pengabdian dan layanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan memegang prinsip tatakelola Universitas yang baik;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Tiga Serangkai maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 57 Status Kepegawaian

- (1) Pegawai Universitas Tiga Serangkai terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan;
- (2) Status kepegawaian dosen Universitas Tiga Serangkai terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap, atau pegawai profesional berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu;
 - b. Dosen Tetap Diperbantukan (DPK) dari Kopertis, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) berkualifikasi dosen yang diperbantukan dari Kopertis untuk bertugas penuh sebagai Dosen Tetap di Universitas Tiga Serangkai;
 - c. Dosen Praktisi adalah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan profesional ;
 - d. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu dosen perguruan tinggi mitra Universitas Tiga Serangkai yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Tiga Serangkai dalam suatu kerangka kerjasama kelembagaan untuk jangka waktu satu semester;
 - e. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi lain yang membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Tiga Serangkai untuk satu atau beberapa pertemuan perkuliahan.
- (3) Status kepegawaian tenaga kependidikan atau Tenaga Penunjang Akademik (TPA) Universitas Tiga Serangkai terdiri dari:
 - a. Tenaga Penunjang Akademik (TPA) dengan status sebagai pegawai tetap Yayasan;
 - b. Tenaga Penunjang Akademik (TPA) dengan status sebagai pegawai Kontrak Yayasan;
 - c. Tenaga Penunjang Akademik (TPA) dengan status sebagai tenaga profesional yang bekerja berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu;
 - d. Tenaga Penunjang Akademik (TPA) dengan status sebagai pegawai

perbantuan dari PT. Tiga Serangkai yang ditugaskan secara penuh waktu dengan penempatan di Universitas Tiga Serangkai.

- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap diangkat oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Universitas;
- (5) Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan;
- (6) Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip tata kelola Universitas yang baik.

Pasal 58

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap

- (1) Bagi seluruh pegawai Universitas Tiga Serangkai diberikan hak berupa:
 - a. penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, bonus, tunjangan BPJS Kesehatan, Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan tambahan kesejahteraan dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
 - b. Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
 - c. Promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
 - d. Pembinaan, penugasan, dan karir;
 - e. Penaungan kelembagaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
 - f. Cuti sesuai keperluan dan aturan terdiri dari:
 - i. Cuti Melahirkan, tenaga kependidikan perempuan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak, dan 1,5 bulan sesudah melahirkan;
 - ii. Cuti Tahunan, tenaga kependidikan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - iii. Cuti Bersama, diatur dan ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
 - iv. Cuti lain, yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
- (2) Bagi seluruh pegawai Universitas Tiga Serangkai diberikan kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Universitas dengan sebaik-baiknya;
 - b. Menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kinerja setinggi-tingginya sesuai penugasan bidang dan lingkup penugasan;
 - c. Menjaga nama baik dan citra Universitas;
 - d. Berkontribusi dan berperan serta positif dalam menciptakan suasana akademik maupun suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Tri Dharma di lingkungan kampus;
 - e. Menaati seluruh peraturan yang berlaku di Universitas Tiga Serangkai serta menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran;
- (3) Ketentuan lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai berikut aturan- aturan

lain yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

Dosen

- (1) Dosen Universitas Tiga Serangkai adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Dosen Universitas Tiga Serangkai memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Sebagai anggota Sivitas Akademika dan pendidik, dosen memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya;
 - b. Sebagai ilmuwan, dosen memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya;
 - c. Secara perseorangan atau berkelompok dosen wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh atau atas nama Universitas Tiga Serangkai dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
 - d. Sebagai profesional, dosen memiliki kewajiban untuk mencapai kualifikasi pendidikan formal dan Jabatan Akademik Dosen setinggi-tingginya untuk meningkatkan kuantitas dan mutu pelaksanaan tugas Tri Dharma, sehingga meningkatkan reputasi Universitas.
- (3) Dosen Universitas Tiga Serangkai wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister dan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Kualifikasi dosen Universitas Tiga Serangkai didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, pendidikan formal dan Jabatan Akademik Dosen dengan menjaga linieritas dengan rekam jejak penugasan Tri Dharma, menurut ketentuan perundang-undangan;
- (5) Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan di Universitas Tiga Serangkai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (6) Dosen Universitas Tiga Serangkai wajib memiliki status kepegawaian tertentu sesuai Pasal 51 Ayat (2) dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional;
- (7) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan Universitas Tiga Serangkai disebut juga Tenaga Penunjang

Akademik (TPA) adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau ketrampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat diatur dengan Peraturan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 61

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Universitas Tiga Serangkai adalah peserta didik pada program Pendidikan Tinggi yang terdaftar di Universitas dan dicatatkan pada Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional;
- (2) Persyaratan menjadi mahasiswa Universitas Tiga Serangkai, tata cara, berikut hak dan kewajibannya diatur dengan Peraturan Rektor;
- (3) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika:
 - a. Diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Tiga Serangkai untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional;
 - b. Secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya luhur;
 - c. memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan Universitas.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik;
- (7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan, yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

Pasal 62

Kesejahteraan Mahasiswa

- (1) Universitas Tiga Serangkai mengupayakan kesejahteraan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum, serta beasiswa dan bantuan biaya pendidikan;
- (2) Ketentuan lanjut mengenai kesejahteraan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor, yaitu meliputi:
 - a. Persyaratan, hak kewajiban, dan tata-tertib penggunaan fasilitas kampus;

- b. Jenis, bentuk sifat dan kelembagaan kegiatan atau organisasi kemahasiswaan;
- c. Persyaratan, hak, dan kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

Pasal 63
Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan meliputi kepemimpinan, keprofesian, kerohanian, kebudayaan, olahraga, kewirausahaan, dan penalaran;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan Universitas Tiga Serangkai berfungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi;
 - b. mengembangkan berbagai kompetensi keahlian halus (softskill), kreativitas, kepekaan sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan jiwa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kepada mahasiswa diwajibkan ikut serta dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dicatat dalam suatu Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (4) Organisasi kemahasiswaan Universitas Tiga Serangkai adalah organisasi yang didirikan, dijalankan dan ditujukan untuk mahasiswa, yaitu sebagai kelembagaan untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- (5) Organisasi kemahasiswaan Universitas Tiga Serangkai diwajibkan untuk:
 - a. Memenuhi persyaratan organisasi kemahasiswaan Universitas Tiga Serangkai yang diatur dalam Peraturan Rektor;
 - b. Memiliki pengesahan pendirian organisasi melalui Peraturan Rektor;
 - c. Memiliki kepengurusan organisasi yang disahkan melalui Peraturan Rektor;
 - d. Memiliki subdomain situs jejaring yang aktif pada domain Universitas Tiga Serangkai.
- (6) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan serta kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 64
Alumni

- (1) Alumni Universitas Tiga Serangkai adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program-program lain yang diselenggarakan oleh Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Yang juga termasuk sebagai alumni Universitas Tiga Serangkai adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program-program lain yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang bergabung menjadi Universitas Tiga

Serangkai, yaitu:

- a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara Surakarta;
 - b. Akademi Seni dan Desain Indonesia (ASDI) Surakarta.
- (3) Alumni Universitas Tiga Serangkai tergabung dalam suatu organisasi ikatan alumni Universitas Tiga Serangkai yang bertujuan untuk membina hubungan antar-alumni dan hubungan alumni dengan almamater dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Universitas Tiga Serangkai.

BAB XII

Sarana dan Prasarana

Pasal 65

Standar Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Universitas dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma, kegiatan penunjang akademik dan satuan layanan publik yang relevan untuk mencapai tujuan Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Universitas Tiga Serangkai memiliki sarana untuk melaksanakan Tri Dharma yang meliputi:
 - a. Perabot;
 - b. Peralatan pembelajaran;
 - c. Media pembelajaran;
 - d. Buku dan sumber belajar lain;
 - e. Peralatan laboratorium pembelajaran;
 - f. Peralatan laboratorium penelitian;
 - g. Peralatan peribadatan;
 - h. Peralatan klinik kesehatan;
 - i. Peralatan kegiatan kemahasiswaan;
 - j. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Instalasi listrik;
- (3) Universitas Tiga Serangkai memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tri Dharma yang meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau;
 - b. Ruang kelas;
 - c. Ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - d. Ruang dosen;
 - e. Ruang tata usaha;
 - f. Ruang perpustakaan;
 - g. Gedung atau ruang laboratorium;
 - h. Tempat ibadah;
 - i. Prasarana olah raga;
 - j. Prasarana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
 - k. Kantin dan pusat bisnis;
 - l. Klinik kesehatan;

- m. Ruang publik tertutup dan terbuka;
 - n. Pertamanan dan kolam resapan air;
 - o. Lahan perparkiran;
 - p. Jalan dalam dan luar kampus serta penghubung antar gedung;
 - q. Galeri.
- (4) Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan semua jenis layanan di Universitas Tiga Serangkai disesuaikan dengan atau lebih baik dari ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nasional.

Pasal 66 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana di Universitas Tiga Serangkai dikelola secara profesional dalam suatu kerangka perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Tiga Serangkai yang ingin mengembangkan dirinya sebagai kampus berkelas dunia;
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma dan keseharian seluruh penggunanya;
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Universitas Tiga Serangkai harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan dan konservasi alam;
- (4) Universitas Tiga Serangkai melindungi dan melestarikan sarana maupun prasarana yang memiliki nilai sejarah;
- (5) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan serta penggunaan sarana dan prasarana Universitas Tiga Serangkai diatur dengan peraturan Rektor.

BAB XIII **Kekayaan dan Pendanaan**

Pasal 67 Jenis Kekayaan dan Pendanaan

- (1) Sumber kekayaan dan pendanaan awal Universitas Tiga Serangkai berasal dari Yayasan Aminah Abdullah;
- (2) Selain sumber kekayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat Pasal ini, Universitas Tiga Serangkai dan satuan organisasi di lingkungan Universitas Tiga Serangkai dapat memperoleh kekayaan dan pendanaan dari:
 - a. Pendapatan dari Biaya Pendidikan;
 - b. Pendapatan lain dalam bentuk kerjasama, hibah, maupun bantuan yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Usaha mandiri, wujud dari pada Universitas Tiga Serangkai sebagai

Enterpreuership University.

- (3) Kekayaan Universitas Tiga Serangkai terdiri atas:
 - a. Benda tetap;
 - b. Benda bergerak;
 - c. kekayaan intelektual; yang terbukti sah dianggap sebagai milik Universitas Tiga Serangkai, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Universitas dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Rektor dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini huruf c terdiri atas paten, hak cipta, merk, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lain, yang dimiliki secara keseluruhan maupun sebagian oleh Universitas Tiga Serangkai, sesuai ketentuan perundangan-undangan;
- (5) Semua kekayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini diakui dan dicatat sebagai aset atau kekayaan Universitas Tiga Serangkai.

Pasal 68

Pengelolaan Kekayaan dan Pendanaan

- (1) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tata kelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Sistem pengelolaan dan perencanaan sebagaimana pada Ayat (1) wajib ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Tiga Serangkai;
- (3) Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk:
 - a. Penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Tiga Serangkai; dan
 - b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi Universitas Tiga Serangkai, dengan sisa hasil kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pada Ayat (3) huruf a.
- (4) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan dan pendanaan yang dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan Universitas Tiga Serangkai dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi manajemen di Universitas Tiga Serangkai;
- (5) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan secara mandiri, transparan dan akuntabel;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, tata cara perolehan, penggunaan, serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Tiga Serangkai diatur dengan Peraturan Rektor dan atas persetujuan Yayasan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69
Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan Universitas

- (1) Usulan penggunaan dana Universitas tertuang dalam Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan yang diajukan oleh Rektor kepada Yayasan Aminah Abdullah;
- (2) Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan disahkan oleh Yayasan, paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran yang bersangkutan;
- (3) Apabila usulan Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana pada Ayat (2) Pasal ini, Rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran tahun sebelumnya, dengan menunda kegiatan investasi hingga disahkannya usulan keseluruhan;
- (4) Belanja Universitas Tiga Serangkai terdiri atas unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RKA tahunan;
- (5) Belanja Universitas Tiga Serangkai sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini dikelompokkan dalam pengeluaran operasional dan pengeluaran investasi, sesuai kebutuhan Universitas Tiga Serangkai;
- (6) Belanja Universitas Tiga Serangkai direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan dari pendapatan yang akan diterima dari Universitas dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat;
- (7) Belanja Universitas Tiga Serangkai sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini mematuhi kewajiban perpajakan dan perundang-undangan lain yang terkait, serta memperhatikan kaidah penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal;
- (8) Pengawasan realisasi pengelolaan realisasi anggaran dan belanja Universitas Tiga Serangkai dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh Rektor;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan Universitas Tiga Serangkai diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70
Standar Pembiayaan

- (1) Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Realisasi biaya operasional pendidikan tinggi dihitung secara periodik setiap tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan Universitas untuk diperbandingkan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan akreditasi program studi maupun institusi sebagaimana pada Ayat (1) Pasal ini;
- (3) Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi

sebagaimana pada Ayat (1) Pasal ini dipergunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan serta untuk penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang ditanggung oleh Mahasiswa;

- (4) Biaya pendidikan di Universitas Tiga Serangkai ditetapkan untuk setiap tahun masuk/angkatan mahasiswa melalui suatu Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.

Pasal 71

Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan

- (1) Pengelolaan pendanaan dan pendapatan Universitas Tiga Serangkai dan satuan organisasi Universitas Tiga Serangkai wajib dicatat dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
- (2) Penerimaan keuangan Universitas Tiga Serangkai dan satuan organisasi di lingkungan Universitas Tiga Serangkai adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor;
- (3) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di Universitas Tiga Serangkai didasari oleh asas tepat anggaran, tepat manfaat, tepat prioritas, tepat sasaran, tepat jadwal, dan tepat prosedur;
- (4) Pengelolaan keuangan Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudent*), sesuai ketentuan standar operating procedure (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip tata kelola Universitas yang baik (*Good University Governance*);
- (5) Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Rektor membentuk sistem dan satuan kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Tiga Serangkai sebagaimana pada Pasal 18 statuta ini;
- (6) Pencatatan pengelolaan pendanaan dan pendapatan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan sebagaimana pada Ayat (1) Pasal ini merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan Universitas Tiga Serangkai, baik untuk kepentingan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Yayasan.

Pasal 72

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan Universitas Tiga Serangkai kepada Yayasan Aminah Abdullah disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala;
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi dan diaudit oleh lembaga akuntan publik independent;

- (3) Ketentuan lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV **Kerjasama**

Pasal 73 Azas Kerjasama

- (1) Universitas Tiga Serangkai dapat menjalin perikatan kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerjasama Universitas Tiga Serangkai secara institusional dengan mitra kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip kesetaraan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Negara;

Pasal 74 Lingkup Kerjasama

- (1) Mitra kerjasama Universitas Tiga Serangkai adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi Universitas;
- (2) Kerjasama Universitas Tiga Serangkai dengan mitra kerjasama dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

Penghargaan

Pasal 75

Penghargaan Universitas

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan Universitas Tiga Serangkai;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan bentuk Penghargaan Universitas Tiga Serangkai diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 76

Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan, yang telah memberikan makna positif bagi Universitas Tiga Serangkai dalam melaksanakan Tri Dharma serta berperan serta dalam pembangunan nasional dan pengembangan masyarakat luas;
- (2) Permohonan pemberian gelar doktor kehormatan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas berdasarkan usulan dan penilaian dari Sidang Akademik Program Studi Doktor pada bidang keilmuan yang sesuai, dengan penetapan melalui suatu Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas;
- (3) Pengukuhan gelar doktor kehormatan wajib dilaksanakan dengan menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat yang dilaksanakan di kampus Universitas Tiga Serangkai;
- (4) Gelar Doktor Kehormatan atau *Honoris Causa*, disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan;
- (5) Prosedur pengusulan, pemberian, tata cara pengukuhan dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur oleh Peraturan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI

Penutup

Pasal 77
Penutup

- (1) Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta STMIK Sinar Nusantara dan Statuta ASDI Surakarta dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Statuta dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Yayasan Aminah Abdullah
Ketua,

(Hj. Indras Fatmawati Kusumaningsih, S.E.)